



PUTUSAN
Nomor 127/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Abdul Mukti Keliobas;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
Alamat : Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Nama : **H. M. Yusuf Rumatoras, SE., MM.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Kilbat, Kecamatan Pulau Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010,
Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, SH., MH., Munir Kairoti, SH., Ahmad Taufik, SH., Mahfudin, SH., Iqbal Tawakal Pasaribu, SH., M. Taha Latar, SH., Daniel W. Nirahua, SH., Sarchy Sapury, SH., Fachri Bachmid, SH., MH., Hasan Slamet, SH., MH., dan Abdullah Payapo, SH.** kesemuanya adalah Advokat pada **Kantor Hukum AWK & PARTNERS**, beralamat kantor di Menara Karya 28th floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 1290, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur**, berkedudukan di Jalan Ampera-Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur** tanggal 3 Agustus 2010 dan tanggal 7 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Anthoni Hatane, SH., MH., Muhamat Nur Nukuhehe, SH., Hamdani Laturua, SH., dan Sulaiman Oper, SH.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat **HATANE DAN REKAN**, beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor 30, Lantai 2, Gedung Apotik Idolaku (Mardika), Kota Ambon, dan memilih domisili hukum di Jalan Masjid Abidin Komplek Imigrasi Nomor B.4, Podok Bambu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos**;
 Alamat : Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Nama : **Dra. Sitti U. Suruwaky**
 Alamat : Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2010, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 23 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 361/PAN.MK/2010 tanggal 23 Juli 2010, dengan registrasi Nomor 127/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2010 menguraikan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 074/Kpts/KPU-SBT/029.433651/2010 (*vide* Bukti P-1).

3. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2010.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan*

suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama sama telah menandatangani berita acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Juli 2010. Sedangkan permohonan keberatan *a quo* oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2010;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;
3. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu dan harus diterima.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 (selanjutnya disebut Pemilukada) dengan Nomor Urut 1 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 075/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 074/Kpts/KPU-SBT/029.433651/2010 tentang Penetapan dan

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 (Bukti P-1);

2. Bahwa selanjutnya Pemohon bersama tim kampanye telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati serta menjunjung tinggi asas pemilihan umum langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 (Formulir Model DB-KWK), yang ditetapkan Termohon, pada tanggal 21 Juli 2010 yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. ABDUL MUKTI KELIOBAS dan Hi. JUSUF RUMATORAS, S.E., M.M, perolehan suara sebesar **24.425** suara sah (PEMOHON);
 - b. ABDULLAH VANATH, S,Sos, DAN Dra. SITTI U.SURUWAKY perolehan suara sebesar **33.170** suara sah. (*vide Bukti P-3*)
4. Bahwa Termohon telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seharusnya yang benar perolehan suara Pemohon adalah **32.564** suara sah, sedangkan Pasangan Nomor Urut 2 ABDULLAH VANATH, S,Sos, dan Dra. SITTI U.SURUWAKY seharusnya hanya memperoleh suara sebesar **29,049** suara sah.
5. Bahwa Keberatan Pemohon terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara berdasarkan Formulir Model DB-KWK tersebut, oleh karena Termohon telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyebabkan Pemohon dirugikan dan kehilangan suara sah dan/atau Termohon dengan secara melawan hukum mengurangi perolehan suara Pemohon dan menaikkan atau menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 ABDULLAH VANTAH, S.Sos dan SITI U. SURUWAKY. Adapun pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 telah dilakukan Pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

serentak diseluruh TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-6);

- b. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2010, yang telah diubah terakhir Nomor 1.b Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01.a tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, maka Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten SBT dilakukan pada tanggal 8 s.d 17 Juli 2010. (dilaksanakan oleh PPK) Untuk Kecamatan Pulau Gorom telah dilakukan Pleno pada tanggal 14 Juli 2010 yang hasil Rekapitulasi telah dituangkan dalam Berita Acara Model DA-KWK dan lampirannya Kecamatan Pulau Gorom tertanggal 14 Juli 2010 (Bukti P-7), hal mana pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil suara berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun keberatan yang disampaikan, baik oleh saksi pasangan calon maupun masyarakat lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ABDUL MUKTI KELIOBAS dan Hi.M.YUSUF RUMATORAS.SE.MM	19. 269
2	ABDULLAH VANATH,S.Sos dan Dra. SITTI U. SURUWAKY	2.322

- c. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi pada PPK Gorom dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 14 Juli 2010 yang dihadiri oleh 5 (lima) anggota PPK Gorom, Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, Kapolsek Kecamatan Pulau Gorom, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Sdr. Munir

Rumadaul, SH, serta disaksikan oleh masyarakat di Kecamatan Pulau Gorom (Bukti P-8: Rekaman Video);

- d. Bahwa pleno PPK Kecamatan Gorom dimulai dari pukul 08.00 WIT dan berakhir sekitar pukul 14.30 WIT. Setelah itu, seluruh sertifikat Berita Acara Rekapitulasi dari semua TPS di Kecamatan Pulau Gorom (C-KWK) dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DA-KWK dimasukkan kedalam kotak suara, tersegel dan dikunci dengan gembok. Setelah itu ditempatkan pada Ruang Sekretariat PPK di Kantor Kecamatan Pulau Gorom. Sedangkan seluruh surat suara terpakai sebanyak 78 TPS disimpan masing-masing dengan kotak suaranya per TPS pada salah satu ruangan Kantor Kecamatan Pulau Gorom.
- e. Bahwa keesokan harinya 15 Juli 2010 sekitar pukul 06.00 WIT Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom dijemput paksa oleh empat orang anggota Brimob dan dibawa ke Kantor Kecamatan Pulau Gorom atas Perintah Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Sdr. Munir Rumadaul, SH, ternyata disana telah hadir salah satu Komandan Brimob AKP Hendra Simatukang yang bertugas di Kecamatan Pulau Gorom. Di hadapan Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom Komandan Brimob mengaku dirinya diperintahkan untuk membawa seluruh kotak suara sebanyak 78 TPS, ditambah dengan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK Pulau Gorom ke Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur di Kecamatan Bula. Mendengar permintaan Komandan Brimob tersebut, seluruh anggota PPK menolak dan berusaha menjelaskan bahwa sesuai ketentuan yang harus dibawa ke KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah kotak suara yang berisi seluruh rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun begitu penjelasan PPK Pulau Gorom tidak dihiraukan, bahkan AKP Hendra mengatakan dirinya tetap akan mengambil dan membawa seluruh kotak suara dengan alasan "ini adalah perintah".
- f. Bahwa anggota PPK Gorom tidak dapat berbuat apa-apa karena terus ditekan dan hanya dapat menyaksikan pintu ruang Sekretariat PPK Gorom dibongkar paksa oleh anggota Brimob atas perintah komandannya, AKP Hendra Simatukang, padahal kunci ruangan berada di tangan PPK Pulau Gorom. Pembukaan paksa pintu ruang dilakukan dengan

menggunakan Popor senjata di hadapan seluruh anggota PPK, Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Setelah terbuka pintu, maka kotak suara diambil dan dibawa ke Bula, menumpang kapal Motor Harapan Mujur (3) Tiga tanpa pengawasan dari Panwaslu, PPK maupun saksi masing-masing pasangan calon. (Bukti P-9 : Rekaman *Video*).

- g. Bahwa pada hari yang sama 15 Juli 2010 sekitar pukul 17.00 WIT seluruh Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom dibawa secara paksa ke Kecamatan Bula dan ditempatkan pada ruang Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan keberadaan kotak suara dan isinya sudah tidak diketahuinya keberadaannya.
- h. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Termohon Melaksanakan Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam pleno tersebut terjadi perbedaan pendapat dari pihak KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan pihak PPK Kecamatan Pulau Gorom. Pihak Termohon meminta kepada anggota PPK Gorom agar mau merubah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Kecamatan Pulau Gorom, hal ini dilakukan oleh Termohon dengan alasan terdapat pengakuan dari salah satu anggota PPK Pulau Gorom yang mengaku telah terjadi Pleno pada tanggal 13 Juli 2010 dan hasil rekapitulasi berbeda dengan Berita Acara Sertifikat Model DA-KWK yang ditetapkan PPK Kecamatan Pulau Gorom.
- i. Bahwa pengakuan palsu salah satu anggota PPK Gorom Sukardi Rumata ini menjadi alasan bagi Termohon untuk mengubah Berita Acara Model DA-KWK pada Kecamatan Pulau Gorom. Hal ini mendapatkan tanggapan keras dari PPK Kecamatan Pulau Gorom, karena apa yang disampaikan oleh Sukardi Rumata tersebut adalah tidak benar dan mengandung rekayasa (Bukti P-10);
- j. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Sidik Rumaloak pada tanggal 18 Juli 2010 sekitar pukul 10.00 WIT memanggil lima anggota PPK Kecamatan Gorom diruang kerjanya dan meminta agar PPK Kecamatan Pulau Gorom mau mengubah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara beserta lampirannya (Formulir DA KWK). Namun hal

- ini, ditolak oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom. Bahkan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyiapkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom, yang pada pokoknya isi surat pernyataan tersebut menyatakan PPK Kecamatan Pulau Gorom mengklarifikasi Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom (Bukti P-11);
- k. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur di hadapan seluruh anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom berjanji apabila PPK Kecamatan Gorom mau mengubah Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara (Formulir Model DA-1 KWK) tersebut di Kecamatan Pulau Gorom dan mau menandatangani surat pernyataan untuk mengklarifikasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom maka lima Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini, kembali ditolak oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom karena rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 78 TPS yang tertuang dalam Berita Acara Model DA-KWK telah final dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PPK Kecamatan Pulau Gorom juga telah menjelaskan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan dalam pleno terbuka yang dihadiri oleh lima Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom, Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, saksi pasangan calon serta masyarakat di Kecamatan Pulau Gorom;
- l. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur setelah mendengar penjelasan dan pengakuan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan pulau Gorom, merasa tidak puas dan balik mengancam anggota PPK untuk dilaporkan ke Polisi. Namun tetap PPK Kecamatan Gorom berpegang pada hasil Pleno PPK Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 14 Juli 2010;
- m. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dilanjutkan dan kembali terjadi perbedaan pendapat antara PPK Kecamatan Pulau Gorom dengan pihak Termohon. Bahwa pihak Termohon kali ini, memaksa agar PPK Kecamatan Gorom membuka seluruh kotak suara pada Kecamatan Pulau Gorom untuk menghitung ulang surat suara yang ada pada 78 TPS.

- n. Bahwa pihak PPK Kecamatan Pulau Gorom maupaun pihak saksi Pemohon memprotes tindakan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur karena hal itu, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- o. Bahwa PPK Kecamatan Pulau Gorom dan saksi Pemohon telah menyampaikan jika terjadi perbedaan data pada saat pleno pada tingkat KPU Kabupaten, maka dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya, dan bukan membuka kotak suara untuk menghitung ulang surat suara.
- p. Bahwa pihak Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memaksa agar seluruh kotak suara dibuka kembali, untuk selanjutnya menghitung ulang surat suara pada seluruh TPS pada Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 20 Juli 2010. Hal ini, sama sekali tidak tercantum dalam jadwal dan pentahapan sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK 01b KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. (Bukti P-12).
- q. Bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon menghitung ulang surat suara pada 78 TPS, pada tanggal 20 Juli 2010 dimulai pukul 19.00 WIT dan berakhir pada pukul 02.00 WIT (Tanggal 21 Juli 2010). Dengan demikian penghitungan ulang surat suara dilakukan hanya dalam kurun waktu 6 jam. Jika kita lihat jumlah suara terpakai yang terdiri dari suara sah sebanyak 17.573 ditambah suara tidak sah sebanyak 454; jadi total suara terpakai 18.027 suara. (Berdasarkan Berita Acara DB-KWK tertanggal 21 Juli 2010). Artinya kalau rata-rata satu kertas suara dihitung dalam jangka waktu 12 detik dan setiap TPS terdapat rata-rata 231 kertas suara, maka dalam satu menit bisa dihitung sebanyak 5 kertas suara. Dengan demikian 60 menit dapat dihitung 300 kertas suara atau $12 \text{ detik} \times 18.027 \text{ suara terpakai} = 6 \text{ jam dan } 09 \text{ menit}$, jadi total suara terpakai 18.027 suara : $5 \times 1 \text{ menit} = 3.605 \text{ menit}$. Lalu $3.605 : 60 = 6 \text{ jam } 09 \text{ menit}$. Padahal dalam kurun waktu yang sama KPU Kabupaten SBT juga melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Kecamatan Seram Timur (Geser). Kalaupun hal ini dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, maka KPU Kabupaten Seram Bagian Timur seolah-olah telah memiliki kekuatan layaknya Superman. Yang mampu melakukan segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat.

- r. Bahwa Termohon dengan telah melanggar peraturan perundang-undangan telah menghilangkan perolehan suara Pemohon pada PPK Kecamatan Pulau Gorom dan telah menaikkan atau menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 ABDULAH VANATH, S.Sos dan Dra. SITI U. SURUWAKY.

Hasil Perolehan Suara Sesuai Penetapan PPK Kecamatan Pulau Gorom:

No Urut	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ABDUL MUKTI KELIOBAS dan Hi. M.YUSUF RUMATORAS, SE.MM	19. 269
2	ABDULLAH VANATH, S.Sos dan Dra. SITTI U. SURUWAKY	2.322

Hasil Perolahan Suara Di Kecamatan Pulau Gorom Setelah Diubah oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur:

No Urut	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ABDUL MUKTI KELIOBAS dan Hi.M.YUSUF RUMATORAS, SE, MM	11. 130
2	ABDULLAH VANATH,S.Sos dan Dra. SITTI U. SURUWAKY	6.443

- s. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 21 Juli 2010, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Model DB-KWK (*vide* Bukti P-3) dengan hasil berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						JUMLAH AKHIR
		KEC. BULA	KEC. WERINAMA	KEC. SERAM TIMUR	KEC. PULAU GOROM	KEC. TUTUL TOLU	KEC. WAKATE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ABDUL MUKTI KELIOBAS dan Hi. M. JUSUF RUMATORA S, S.E.,M.M	4,428	268	5.116	11.130	1.399	2.084	24.425
2	ABDULLAH VANATH, S.sos dan Dra. SITI U. SURUWAKY	7.743	6.488	8.023	6.443	1.253	3.220	33.170
JUMLAH PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								57.595

t. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Juli 2010 yang menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 11.130 suara sah. Sedangkan pasangan nomor urut 2 ABDULLAH VANATH, S.Sos dan Dra. SITI U. SURUWAKY memperoleh 6.443 suara sah. Seharusnya perolehan suara Pemohon sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom Model DA-KWK adalah sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara pada 78 di Kecamatan Pulau Gorom sesuai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Berita Acara Model DA KWK:

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	JUMLAH T P S	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
				1	2	
1	PULAU PANJANG	Ø Wiselean -1	1	15	158	173
		Ø Wiselean - 2	1	10	178	188
		Ø Lalasa -1	1	139	134	273
		Ø Lalasa -2	1	80	192	272
		Ø Ruku- Ruku	1	0	111	111
		Ø Basanggi / Magat	1	31	78	109
		Ø Argam	1	73	78	151
JUMLAH			7	348	929	1.277
2	KATALOKA	Ø Kilwouw	1	348	15	363
		Ø Rumodar Ery	1	381	1	382

		Ø Samboru -1	1	302	31	333
		Ø Samboru – 2	1	329	12	341
		Ø Rumeon – 1 / Rumeon -2	1	230	16	246
		Ø Rumeon -3 / Kota Haji	1	357	6	363
		Ø Dadaa	1	310	8	318
		Ø Aroa Boa	1	309	7	316
		Ø Aroa Naga	1	322	7	329
		Ø Sikaru	1	275	15	290
		Ø Namalean – 1	1	205	49	254
		Ø Nama lean – 2	1	166	19	185
		Ø Namalean – 3	1	187	17	204
		Ø Kinali	1	305	2	307
		Ø Kulugowa – 1	1	222	18	240
		Ø Kulugowa – 2	1	228	14	242
		Ø Usun	1	328	3	331
		Ø Buan Rumanama – Adar	1	427	4	431
		Ø Garogos	1	216	8	224
JUMLAH			19	5.447	252	5.669
3	Amarsekaru	Ø Wawasa -1	1	453	0	453
		Ø Wawasa – 2	1	453	0	453
		Ø Arwouw / Pancalang	1	321	11	332
		Ø Keliobas – 1	1	325	0	325
		Ø Keliobas – 2	1	325	0	325
		Ø Kelsolat / Kelkulat	1	392	1	393
		Ø Kelurat – 1	1	338	5	343
		Ø Kelurat – 2	1	336	3	339
		Ø Derak/Sik – Sik-1	1	249	32	381
		Ø Derak / Sik – Sik – 2	1	294	12	306
		Ø Loku	1	122	4	126
		Ø Inlomin – 1	1	186	66	252
		Ø Inlomin – 2	1	118	61	179
		Ø Matlean – 1	1	161	33	194
		Ø Matlean – 2	1	220	45	265
		Ø Sera - 1	1	198	61	259
		Ø Sera – 2	1	309	6	315
JUMLAH			17	4.800	340	5.140
4	Miran	Ø Manaban/ Rumuar	1	198	10	208
		Ø Kilian / Rumalean	1	350	50	400

		Ø Kilwaouw	1	202	43	245
		Ø Keledar	1	257	23	280
JUMLAH			4	1.007	126	1.133
5	Amarwatu	Ø Goha	1	85	26	111
		Ø Basarin	1	142	32	174
		Ø Wawatu	1	223	15	238
		Ø Air kasar / Waisalan	1	311	23	334
		Ø Kilwaow / Armada	1	253	9	262
		Ø Sagey	1	242	19	261
		Ø Tunas	1	132	8	140
JUMLAH			7	1.388	132	1.520
6	Ondor :	Ø Ondor – 1	1	296	4	300
		Ø Ondor – 2	1	283	7	290
		Ø Dulak – 1	1	285	15	300
		Ø Dulak – 2	1	301	20	321
JUMLAH			4	1.165	46	1.211
7	Kilkoda :	Ø Kilkoda	1	398	13	411
		Ø Kaiseran / Kilkoda	1	199	7	206
JUMLAH			2	597	20	617
8	Bass		1	87	166	253
9	Tuha		1	163	9	172
10	Aran		1	352	11	363
11	Dai	Ø Kelibai	1	285	21	306
		Ø Kaforing – 1	1	207	13	220
		Ø Kaforing – 2	1	215	5	220
		Ø Kelotak - 1	1	229	11	240
		Ø Kelotak – 2	1	231	10	241
		Ø Kilalir / kilen	1	211	24	235
		Ø Kelibingan	1	350	42	392
JUMLAH			7	1.728	126	1.854
12	Kotasirih :	Ø Kotasirih	1	310	14	324
		Ø Kilmuda	1	308	7	315
		Ø Kiltufa	1	418	53	471
JUMLAH			3	1.036	74	1.110
13	Rarat :	Ø Adar / rarat	1	280	7	287
		Ø Tinarin – 1	1	181	12	193
		Ø Tinarin – 2	1	169	25	194
JUMLAH			3	630	44	674

14	Mida :	Ø Mida / Bad	1	263	18	271
		Ø Arewan / Kelili	1	258	29	287
JUMLAH			2	521	47	568
GRAND TOTAL				19.269	2.322	21.521

u. Bahwa perolehan suara Pemohon pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bula Pemohon memperoleh 4.428 suara sah ; (Bukti P-13)
2. Kecamatan Werinama Pemohon memperoleh 268 suara sah (Bukti P-14)
3. Kecamatan Seram Timur Pemohon memperoleh 5.116 suara sah (Bukti P-15)
4. Kecamatan Tutul Tolu Pemohon memperoleh 1.399 suara sah (Bukti P-16)
5. Kecamatan Wakate Pemohon memperoleh 2.084 suara sah (Bukti P-17)
6. Kecamatan Pulau Gorom Pemohon memperoleh 19.269 suara sah

v. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara pada seluruh PPK di Kabupaten Seram Bagian Timur maka seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 32.564 suara sah, sedangkan pasangan Nomor urut 2 Abdulah Vanath.S.Sos dan Sitti U. Suruwaky memperoleh angka 29.049 suara sah. Untuk jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						JUMLAH AKHIR
		KEC. BULA	KEC. WERINAMA	KEC. SERAM TIMUR	KEC. PULAU GOROM	KEC. TUTUL TOLU	KEC. WAKATE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ABDUL MUKTI KELIOBAS dan Hi. M. JUSUF RUMATORAS, S.E.,M.M	4,428	268	5.116	11.130	1.399	2.084	24.425
2	ABDULLAH VANATH, S.sos dan Dra. SITTI U. SURUWAKY	7.743	6.488	8.023	6.443	1.253	3.220	33.170
JUMLAH PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								61.613

Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Gorom Formulir Model Da KWK Sesuai Dengan Berita Acara Model C-KWK Pada 78 TPS Di Kecamatan Pulau Gorom

Desa Pulau Panjang

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Pulau Panjang TPS Wiselean 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 15 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 158 suara sah. Pada TPS ini **saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diperbolehkan untuk mengikuti dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan surat suara** (Bukti P-18);
7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Pulau Panjang TPS Wiselean 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 10 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 178 suara sah. Pada TPS ini **saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diperbolehkan untuk mengikuti dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan surat suara** (Bukti P-19);
8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Pulau Panjang TPS Lalasa 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 139 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 134 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-20);
9. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Pulau Panjang TPS Lalasa 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 80 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 192 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Model C1- KWK. (Bukti P-21)
10. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Pulau Panjang TPS Ruku-Ruku Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 111 suara sah, Pada TPS ini **saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diperbolehkan untuk mengikuti dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan surat suara** (Bukti P-22);

11. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Pulau Panjang TPS Basanggi/Magat Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 31 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 78 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-23);
12. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Pulau Panjang TPS Argam Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 73 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 78 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-24);

Desa Kataloka

13. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Kilwouw Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 348 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 15 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jalil Rumodar dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jainudin Romodar menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-25);
14. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Rumodar Ery Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 381 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 1 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Labanda Rumodar dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhudin Rumodar menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-26);
15. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Samboru 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 302 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 31 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Idam Rumata dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Riyadi Songge menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-27);
16. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Samboru 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 329 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 12 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tahtumar

- Keliola dan saksi Pasangan Nomor urut 2 Abdul Fata Rumbawa menandatangani Berita Acara Model C1- KWK. (Bukti P-28);
17. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Rumeon 1,2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 230 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 16 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Farid M. Suwokil dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 M.Jum Rumata menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-29);
 18. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Rumeon 3/Kota Haji Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 357 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Paty Tanamal dan saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 Saleman Kelilauw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-30);
 19. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Dadaa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 310 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 8 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Arief Kelian dan saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 Ansar Rumalean menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-31);
 20. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Aroa Boa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 309 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 7 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Latief Rumanama dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Zainal A Rumanama menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-32);
 21. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Aroa Naga Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 322 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 7 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jamaluddin Rumanama dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Moh. Ali Rumanama menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-33);
 22. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Sikaru Perolehan Suara Pasangan Calon

- Nomor Urut 1 sebanyak 275 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 15 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nuri Rumasukun dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gozali Rumasukun menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-34);
23. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Namalean 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 205 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 49 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hamid Tianotak dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 M. Isba Tianotak menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-35);
24. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Namalean 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 166 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 19 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 M.Jen Tianlean dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ade Irfan Tianotak menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-36);
25. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Namalean 3 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 187 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 17 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 M.Izak Rumonin dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Salis Rumonin menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-37);
26. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Kinali Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 305 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 2 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ali Rumalean dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Zainal Boinauw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-38);
27. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Kataloka TPS Kulugowa 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 222 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 18 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdurachim Gurium dan saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 Sahrudin Gurium menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-39);

28. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Kulugowa 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 228 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 14 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ibrahim Gurium dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmad Denny Gurium menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-40);
29. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Usun 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 328 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Arifuddin Aineka dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mochtar Rumbu menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-41);
30. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Buan Rumanama-Adar Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 427 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 4 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hamid Aineka dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Burhan Kaisuku menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-42);
31. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kataloka TPS Garogos Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 216 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 8 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Samsudin Rumakat dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fitra Rumasukun menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-43);

Desa Amarsekaru

32. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Wawasa 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 453 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Amirika Keliata dan Ahmad Keliata menandatangani Berita Acara Model C1-KWK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada (Bukti P-44);
33. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS wawasa 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 453 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2

sebanyak 0 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bakar Keliata dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Salim Keliata menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-45);

34. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarsekaru TPS Arwouw/Pancalang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 321 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 11 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sahanun Hulu Hulis dan Pati Huli Hulis dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Doni Huli Hulis dan Dadi Huli Hulis menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-46);
35. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarsekaru TPS Kelubas 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 325 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Musa R dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 M. Yusup Kelilau menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-47);
36. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarsekaru TPS Kelubas 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 325 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muhamad Rumlean dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fata Rumfaran menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-48);
37. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarsekaru TPS Kelsolat/Kelkulat Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 392 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 1 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sahit Lewen dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muat Kilirey menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-49);
38. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarsekaru TPS Kelurat 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 338 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kasim Rumuar dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Malena Rumbouw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-50);

39. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Kelurat 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 336 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Salam K dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmad Rumata menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-46);
40. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Derak/Sik-sik 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 249 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 32 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fata Keliwawa dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Harun Keliwawa menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-51);
41. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Derak/Sik-sik 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 294 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 12 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Mohtar Keliwawa dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abunawi Rumatiga menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-52)
42. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Luko Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 122 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 4 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ibrahim Keliwawa dan Husen Rumodar dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada saksi menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-53);
43. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Inlomin 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 186 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 66 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harifin Kelilauw dan Wismar Rumakesuy dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gusali Kelilauw dan Jamal Rumatiga menandatangani Berita Acara Model C1-KWK (Bukti P-54);
44. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Inlomin 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 118 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 61

suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hasan Kelilauw dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Labarang Keliata menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-55);

45. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Matlean 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 161 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 33 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saat Keliata dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Husain Mahulau menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-56);
46. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Matlean 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 220 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 45 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abidin Kaimudin dan Ibrahim Siarkanasa dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-57);
47. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Sera 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 198 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 61 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nasar Rumaday dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rifai Rumaday menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-58);
48. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarsekaru TPS Sera 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 309 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Metan Rumaday dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rosman Keliwar menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-59);

Desa Miran

49. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Miran TPS Manaban-Rumuar Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 198 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 10 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ismail Rumalean dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Patti Kilwouw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-60);

50. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Miran TPS Kilian-Rumalean Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 350 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 50 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hasanudin Kilian dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-61);
51. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Miran TPS Kilwaouw Miran Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 202 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 43 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Silawane Kilwouw dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saleman Rumagutawan menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-61);
52. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Miran TPS Keledar Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 257 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 23 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abd Rahman Keledar dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tarjim Kilian menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-62);

Desa Amarwatu

53. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarwatu TPS Goha Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 85 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 26 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Samsul Kilwouw dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abd Gafur Rumagutawan menandatangani Berita Acara Model C1- KWK. (Bukti P-63);
54. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarwatu TPS Basarin Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 142 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 32 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Arsyad Kilian dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edi Rumagutawan menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-64);
55. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Amarwatu TPS Wawatu Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 223 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 15

suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Amadin Rumakway dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Made Asel menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-65);

56. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarwatu TPS Air kasar/ Waisalan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 311 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 23 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 M. Japai faderubun dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Arsad Kilwouw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-66);
57. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarwatu TPS Kilwouw/Armada Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 253 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 9 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syairifudin Lulang dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Afif Rumatiga A.Mpd menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-67);
58. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarwatu TPS Sagey Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 242 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 19 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrin Rumagutawan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Zainudin Rumatiga menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-68);
59. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Amarwatu TPS Tunas Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 132 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 8 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Iswadi Rumodar dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Akil Rumatiga menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-69);

Desa Ondor

60. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Ondor TPS Ondor 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 296 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 4 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdula Rahyamtel dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sait Rumbu menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-70);

61. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Ondor TPS Ondor 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 283 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 7 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman Keliora dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdul Maud Rahyamtel menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-71);
62. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Ondor TPS Dulak 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 285 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 15 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdulah lahamadi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tajudin Rumbu menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-72);
63. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Ondor TPS Dulak 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 301 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 20 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nyong ali Rumagia dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abu Daud Tuarita menandatangani Berita Acara Model C1- KWK. (Bukti P-73)

Desa Kilkoda

64. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kilkoda TPS Kilkoda 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 398 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 13 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hartono Rumbouw SH dan Dahlan Rumatela dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Samsudin Rumatela dan Sulai Kilkoda menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-74);
65. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kilkoda TPS Kilkoda II/Kaiseran Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 199 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 7 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 M. Yasin Rumida dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kasim Rumatela menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-75);

Desa Bass

66. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Bass TPS Bass Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 87 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 166 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abas Rumadan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Model C1- KWK. (Bukti P-76)

Desa Tuha

67. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Tuha TPS Tuha Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 163 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 9 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ibrahim Kubalai dan Saraf Kubalai dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Salim Kilkoda dan Kisman Rumomar menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-77);

Desa Aran

68. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Aran TPS Aran Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 352 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 11 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Arsad Rumadan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Samad Kilkoda menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-78);

Desa Dai

69. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Dai TPS 1. Kilibai Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 285 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 21 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 M. Yusuf Rumasiran dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hamid Kilibay menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-79);

70. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Dai TPS Kaforing 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 207 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 13 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Wahyudin Kilian

dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joslan Rumasilan menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-80);

71. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Dai TPS Kaforing 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 215 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Hanubun dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ali Sameth menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-81);
72. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Dai TPS Kelalir Kelotak 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 229 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 11 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Baharudin Rumakey dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Arsad Rumakur menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-82);
73. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Dai TPS V Kelotak II Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 231 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 10 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman Kilibai dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hamid Rumaouw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-83);
74. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Dai TPS VI Kilalir/Kilen Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 211 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 24 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Arifin Luturlen dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdurahman Rumateor menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-84);
75. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1- KWK pada Desa Dai TPS VII Kelibingan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 350 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 42 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saraju Rumodar dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lanu Rumodar menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-85);

Desa Kotasirih

76. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kotasirih TPS I Kotasirih Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 310 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 14 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Rumbouw dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jainudin Rumbouw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-86);
77. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kotasirih TPS II Kilmuda Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 308 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 7 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Latif Manaban dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hartono Rumbouw dan Dahlan Lulang menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-87);
78. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Kotasirih TPS III Kiltufa Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 418 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 53 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Wahidin Sileuw dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Samad Labalean dan Sidik Geslauw menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-88);

Desa Rarat

79. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Rarat TPS 1 Rarat-Adar Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 280 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 7 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ahmad Lapang Rumalean dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Basri Rumalolas menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-89);
80. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Rarat TPS I Tinarin Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 181 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 12 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Rajab Rumakur dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhamad Rumodar menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-90);

81. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Rarat TPS II Tinarin Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 169 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 25 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman Rumalean dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmad Sa Keliata menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-91);

Desa Mida

82. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Mida TPS I Mida-Baad Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 263 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 18 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saliman Kelean dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saman Madoa dan menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-92);

83. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model C1-KWK pada Desa Mida TPS II Kililin/Arewan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 258 suara sah, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 29 suara sah, tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abu Kasim Rumbouw dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syafrudin Kelean menandatangani Berita Acara Model C1- KWK (Bukti P-93);

KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak Independen

84. Bahwa Termohon telah bertindak tidak independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Sidik Rumaloak sebagai Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdulah Vanath-Siti U Suruwaky, dalam jabatan Koordinator Kecamatan Seram Timur. Angka Romawi VII. 1 sebagaimana laporan dari lembaga Ola Saka Institute (Bukti P-94);

85. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Terpilih Periode 2010-2015. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena seharusnya yang ditetapkan adalah Pasangan Nomor Urut 1 ABDUL MUKTI KELIOBAS dan Hi. YUSUF ROMATORAS, SE.MM

E. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab initio*) Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 21 Juli 2010, sepanjang perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom;
3. Menyatakan penghitungan suara yang benar di Kecamatan Pulau Gorom adalah:
 - a. Perolehan suara Pemohon adalah **19.269** suara sah, bukan memperoleh **11.130** suara sah.
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 ABDULLAH VANATH, S,Sos, dan Dra. SITTI U.SURUWAKY adalah sebesar **2.322** suarsa sah, bukan memperoleh **6.443** suara sah.
4. Menyatakan penghitungan suara yang benar di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur adalah:
 - a. Perolehan suara Pemohon adalah **32.564** suara sah
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 ABDULLAH VANATH, S,Sos, dan Dra. SITTI U.SURUWAKY adalah sebesar **29.049** suara sah.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 113/Kpts/KPU-SBT-029.433651/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Terpilih Periode 2010-2015;
6. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ABDUL MUKTI KELIOBAS DAN Hi. dan JUSUF RUMATORAS, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Terpilih Periode 2010-2015;

7. Atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Pulau Gorom.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-99, yang disahkan dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 075/Ba/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 tanggal 14 Mei 2010;
2. Bukti P -2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 074/Kpts/KPUSBT/029.433651/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 tanggal 14 Mei 2010;
3. Bukti P -3 : Fotokopi Berita Acara Model DB -KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
4. Bukti P -4 : Fotokopi Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten SBT Nomor 01/ Tahun 2010;
5. Bukti P -5 : Fotokopi Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten SBT Nomor 01a Tahun 2010;
6. Bukti P -6 : Fotokopi Perubahan Kedua Tahapan Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten SBT Nomor 01b Tahun 2010;

7. Bukti P -7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bukti P -8 : Rekaman *Video* tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi PPK Pulau Gorom dalam rapat pleno terbuka tertanggal 14 Juli 2010;
9. Bukti P -9 : Rekaman *Video* dalam Proses Evakuasi Kotak Suara dari PPK Pulau Gorom ke Ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur – Bula;
10. Bukti P -10 : Fotokopi Testimony/Keterangan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom SBT, terkait Dengan Keterangan sdr. Sukardi Rumata tertanggal 17 Juli 2010;
11. Bukti P -11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten SBT kepada PPK Pulau Gorom mengenai klarifikasi hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Jadwal dan Pentahapan sebagaimana telah diubah dengan SK 01b Kabupaten SBT;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Perolehan Suara Sah Pemohon, Kecamatan Bula;
14. Bukti P -14 : Fotokopi Perolehan Suara Pemohon, Kecamatan Werinama;
15. Bukti P -15 : Fotokopi Perolehan Suara Pemohon, Kecamatan Seram Timur;
16. Bukti P -16 : Fotokopi Perolehan Suara Pemohon, Kecamatan Tutuk Tolu;
17. Bukti P -17 : Fotokopi Perolehan Suara Pemohon, Kecamatan Wakate;
18. Bukti P -18 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Wisalean I
Desa : Pulau panjang
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku

19. Bukti P -19 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah. Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Wisalean II
Desa : Pulau panjang
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
20. Bukti P -20 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : lalasa I
Desa : Pulau panjang
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
21. Bukti P -21 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Lalasa II
Desa : Pulau panjang
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
22. Bukti P -22 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Ruku Ruku
Desa : Pulau panjang
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VI Basarangi

- Desa : Pulau panjang
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
24. Bukti P -24 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VII (Argam)
Desa : Pulau panjang
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I Kiliwouw
Desa : Pulau Panjang
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
26. Bukti P -26 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II Rumodar Ery
Desa/kelurahan : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
27. Bukti P -27 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I Samboru
Desa/Kelurahan : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
28. Bukti P -28 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II Samboru
Desa : kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
29. Bukti P -29 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : V (Rumeon I)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
30. Bukti P -30 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VI (Rumeon)
Desa : kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
31. Bukti P -31 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VII (Dadaa)
Desa : Kotaloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
32. Bukti P -32 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

- TPS : VIII (aroaboa)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
33. Bukti P -33 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : IX (Aroa Naga)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
34. Bukti P -34 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : x (Sikaru)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
35. Bukti P -35 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Namalen I
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
36. Bukti P -36 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II Namalen
Desa : Kataloka

- Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
37. Bukti P -37 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Namalen III
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
38. Bukti P -38 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XIV (Kinali)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
39. Bukti P -39 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XV (Kulugowa I)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
40. Bukti P -40 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XVI (Kulugowa II)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur

- Provinsi : Maluku
41. Bukti P -41 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XVII (Usun)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
42. Bukti P -42 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XVIII (Buan-Rumanama)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
43. Bukti P -43 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XIX (Garogos)
Desa : Kataloka
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
44. Bukti P -44 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Wawasa I
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
45. Bukti P -45 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Wawasa II
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
46. Bukti P -46 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : III (Arwouw- Pancalan)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
47. Bukti P -47 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : IV (Kelubas I)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
48. Bukti P -48 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Kelubas II
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
49. Bukti P -49 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

- TPS : VI (Kelsolat)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
50. Bukti P -50 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Kelurat)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
51. Bukti P -51 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Kelurat)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
52. Bukti P -52 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Derak/ Sik-sik)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
53. Bukti P -53 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Derek/Sik-sik)
Desa : Amar Sekaru

- Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
54. Bukti P -54 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XI (Loko)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
55. Bukti P -55 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : XII (Inlimin I)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
56. Bukti P -56 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Inlomin)
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
57. Bukti P -57 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Matlean I
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur

- Provinsi : Maluku
58. Bukti P -58 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Matlean II
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
59. Bukti P -59 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Sera I
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
60. Bukti P -60 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Sera II
Desa : Amar Sekaru
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
61. Bukti P -61 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Manaban-Rumuar)
Desa : Miran
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
62. Bukti P -62 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Kilian-Rumuar)
Desa : Miran
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
63. Bukti P -63 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
TPS : III (Kilwouw)
Desa : Miran
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
64. Bukti P -64 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
TPS : IV (Keledar)
Desa : Miran
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
65. Bukti P -65 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Goha)
Desa : Amarwawatu
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
66. Bukti P -66 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara

- TPS : II (Basarin)
Desa : Amarwawatu
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
67. Bukti P -67 : Fotokopi Berita Acara Model C-KwK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : III (Wawatu)
Desa : Amarwawatu
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
68. Bukti P -68 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : IV (Airkasar-Waisalan)
Desa : Amarwawatu
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
69. Bukti P -69 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : V (Kilwouw/armada)
Desa : Amarwawatu
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
70. Bukti P -70 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VI (Sagey)
Desa : Amarwawatu

- Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
71. Bukti P -71 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VII (Tunas)
Desa : Amarwawatu
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
72. Bukti P -72 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Ondor I)
Desa : Ondor
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
73. Bukti P -73 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Ondor)
Desa : Ondor
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
74. Bukti P -74 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Dulak)
Desa : Ondor
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur

- Provinsi : Maluku
75. Bukti P -75 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
- TPS :II (Dulak)
- Desa : Ondor
- Kecamatan : Pulau Gorom
- Kabupaten : Seram Bagian Timur
- Provinsi : Maluku
76. Bukti P -76 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
- TPS : I (Kilkoda)
- Desa : Kilkoda
- Kecamatan : Pulau Gorom
- Kabupaten : Seram Bagian Timur
- Provinsi : Maluku
77. Bukti P -77 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
- TPS : II (Kaiseran)
- Desa : Kilkoda
- Kecamatan : Pulau Gorom
- Kabupaten : Seram Bagian Timur
- Provinsi : Maluku
78. Bukti P -78 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
- TPS : Bas
- Desa : Bas
- Kecamatan : Pulau Gorom
- Kabupaten : Seram Bagian Timur
- Provinsi : Maluku
79. Bukti P -79 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Tuha
Desa : Tuha
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
80. Bukti P -80 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Dusun Aran)
Desa : Aran
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
81. Bukti P -81 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Kelibai)
Desa : Dai
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
82. Bukti P -82 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Kaforing)
Desa : Dai
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
83. Bukti P -83 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

- TPS : II (Kaforing)
Desa : Dai
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
84. Bukti P -84 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : Kelalir Kelotak I
Desa : Dai
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
85. Bukti P -85 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : V (Kelalir Kelotak II)
Desa : Dai
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
86. Bukti P -86 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VI (Kilalir/Kilen)
Desa : Dai
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
87. Bukti P -87 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : VII (Kelibingan)
Desa : Dai

- Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
88. Bukti P -88 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Kotasirih)
Desa : Kotasirih
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
89. Bukti P -89 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Kilmuda)
Desa : Kotasirih
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
90. Bukti P -90 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : III (kiltufa)
Desa : Kotasirih
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
91. Bukti P -91 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Rarat-Adar)
Desa : Rarat
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur

- Provinsi : Maluku
92. Bukti P -92 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Tinarin)
Desa : Rarat
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
93. Bukti P -93 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Tinarin)
Desa : Rarat
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
94. Bukti P -94 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : I (Mida-Bad)
Desa : Mida
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
95. Bukti P -95 : Fotokopi Berita Acara Model C-KWK Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
TPS : II (Kililin/arewan)
Desa : Mida
Kecamatan : Pulau Gorom
Kabupaten : Seram Bagian Timur
Provinsi : Maluku
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Laporan Keterlibatan Ketua KPUD SBT dan

PNS yang terlibat dalam Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur, oleh Ola Saka Institute Nomor 09/lsm-olasaka/04/10 tertanggal 15 April 2010; beserta undangan oleh Tim Deklarasi Kandidat Bupati Dan Wakil Bupati Abdullah Vanath, s.sos. dan Dra. Sitti u.Suruwaky Periode 2010-2015 tertanggal 08 April 2010; beserta susunan keanggotaan secara terstruktur;

97. Bukti P-97 : Foto Anggota Kecamatan Pulau Gorom atas nama Sukardi Rumata pada saat menandatangani Berita Acara Pleno PPK Pulau Gorom tertanggal 14 Juli 2010 di Sekretariat PPK Kecamatan Pulau Gorom;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/2776/VIII/2010/PMJ/DIT.RESKRUM tertanggal 9 Agustus 2010;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Harian Siwalima, Ambon, Selasa tanggal 20 Juli 2010, yang menerangkan Ketua KPU Provinsi Maluku Idrus Tatuhey memperingatkan kepada KPU Seram Bagian Timur untuk menjalankan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Selain itu, Pemohon mengajukan 36 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2010, 10 Agustus 2010, dan 11 Agustus 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Anakoda Rumakway

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010, dimulai jam 10.00 sampai dengan jam 14.30;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Muspika hadir;
- Bahwa tidak ada sanggahan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa jumlah DPT di Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 22.625, yang menggunakan hak pilih sebanyak 21.766, suara sah sebanyak 21.591, suara tidak sah sebanyak 175 dan sisa surat suara sebanyak 1.425 suara;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi, yang alasannya tidak diketahui, dan tidak juga mengisi formulir keberatan walaupun sudah diberikan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mau menerima Berita Acara Rekapitulasi;
- Bahwa ada pengangkutan kotak suara atas perintah dari Ketua KPU Kabupaten dan salah satu Anggota KPU Kabupaten yang bertugas di Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa yang mengambil kotak suara adalah Petugas Kepolisian dan Anggota Bimob, yang alasannya tidak diketahui;
- Bahwa pengangkutan kotak suara dilakukan pada tanggal 14 Juli malam;
- Bahwa ada 78 kotak suara sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kecamatan Pulau Gorom ditambah dengan satu kotak suara yang berisi Berita Acara;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 ada masalah pada saat rekapitulasi, yaitu ada tiga TPS di Pulau Panjang, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diijinkan untuk masuk mengikuti proses penghitungan suara;
- Bahwa Panwas memberikan rekomendasi untuk penghitungan ulang dan memanggil pelaksana di TPS;
- Bahwa pleno penetapan hasil penghitungan suara dilakukan pada tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa saksi dan Anggota PPK ikut ke KPU Kabupaten;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010, untuk rekapitulasi Desa Pulau Panjang berhenti untuk di 3 TPS yang bermasalah, disepakati dilanjutkan setelah menghitung semua TPS;
- Bahwa tidak ada saran dari Anggota KPU;
- Bahwa Anggota KPU memerintahkan aparat Kepolisian, Simatupang, untuk mengambil kertas suara lewat telpon;

2. Imron Kelian

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Anakoda Rumakway;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010;

- Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi dan anggota lainnya dipanggil oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Sidik, dan diminta untuk merubah perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi menolak permintaan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi diancam akan dimasukkan penjara jika tidak mau mengubah hasil perolehan suara;
- Bahwa pembacaan rekapitulasi Kecamatan Pulau Gorom sudah malam dan dibacakan oleh Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom, Sukardi Rumata;
- Bahwa pada saat rekap terakhir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010, saksi diundang di ruang kerja Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk memberikan surat pernyataan yang isinya untuk mengakui dan menandatangani bahwa perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom tidak benar;
- Bahwa saksi tetap pada pendiriannya, karena Berita Acara rekapitulasi sudah ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi dijanjikan akan dijadikan PNS jika mau merubah hasil rekapitulasi Kecamatan Pulau Gorom;

3. Daud Rumodar

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Anakoda Rumakway dan Imron Kelian;

4. Ahmad Kelilawa

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Anakoda Rumakway dan Imron Kelian;

5. Agil Rumata

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di KPU Kabupaten;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010;

- Bahwa saksi hadir dari tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan 20 Juli 2010;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara dan mengisi formulir keberatan karena rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir;
- Bahwa Panwas hadir;
- Bahwa PPK Kecamatan Pulau Gorom hadir, namun pada saat penetapan tidak hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Pulau Gorom, Ketua KPUD memerintahkan untuk mengeluarkan kotak suara, dan Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom, Sukadi Rumata, menyatakan bahwa surat suara yang ada di kotak suara adalah tidak benar, dan yang benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 11.130 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 6.443;
- Bahwa pada saat rekap di Kecamatan Pulau Gorom saksi tidak mengetahui;

6. Abas Rumakway

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2010;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 19.269 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2.322 suara
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara dan mendapat Formulir DA1;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara dan alasannya tidak diketahui;
- Bahwa saksi melihat Anggota Brimob membuka pakas pintu tempat penyimpanan kotak suara;

7. M. Yusuf Uyara

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Abas Rumakway;

8. M. Taib Kelilauw

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa rekap rekap dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2010 dan saksi menghadiri terus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan perolehan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengambilan kotak suara, karena tidak ada koordinasi dengan Panwas;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa saksi mendapat Formulir DA1;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 19.269;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2.322 suara;
- Bahwa ada protes mengenai 3 TPS di TPS Pulau Panjang;

9. Musafi Ramadhan

- Bahwa saksi adalah Ketua LSM Institute Ola Saka;
- Bahwa saksi mengontrol kebijakan pemerintah pusat maupun kabupaten;
- Bahwa saksi mendapatkan SK Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang di dalamnya terdapat nama Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Anggota Deklarasi;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke KPU Provinsi Maluku;
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dipanggil oleh KPU Provinsi Maluku;

10. Husein Rumonin

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 14 Kataloka di Kinali;
- Bahwa DPT sebanyak 307 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 307, suara sah sebanyak 307, sisa surat suara sebanyak 8;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 305 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2 suara;

11. Jamal Kotarumalos

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS II, TPS 3 Ondor di Dulak, Kecamatan Pulau Gorom;

- Bahwa DPT sebanyak 300 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 300, suara sah sebanyak 300, dan sisa surat suara sebanyak 7 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 285 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 15 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;

12. Jasali Keliwar

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 2, pada TPS 2 Sera, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 315 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 315, suara sah sebanyak 315 suara, sisa surat suara sebanyak 8 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 309 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 6 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan diberikan C1;

13. Jhon Lulang

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Inlomin, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa DPT sebanyak 257 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 179, suara sah sebanyak 179 suara, sisa surat suara sebanyak 78 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 118 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 61 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan diberikan C1 serta semua tanda tangan Berita Acara;

14. Kudifa Bauw

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 2 Ondor, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 290 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 290, suara sah sebanyak 290, sisa surat suara sebanyak 7 suara;
- Bahwa pemilihan selesai jam 12.00;
- Bahwa penghitungan suara mulai jam 15.00 sampai dengan jam 17.00;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 283 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 7 suara;

- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir;

15. Salman Kelirey

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Dai (Kelibai), Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 306 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 306 suara, suara sah sebanyak 306 suara, dan sisa surat suara sebanyak 8 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 285 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 21 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan berita acara;

16. Abdul Rajab Tianotak

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 10, TPS 10 Kataloka, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 290 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 290, suara sah 290 suara, dan sisa surat suara sebanyak 7 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 275 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 15 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan diberikan Formulir C1;
- Bahwa tidak ada PPL;

17. Samas Rumodar

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Rarat, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 368 DPT, yang menggunakan hak milih sebanyak 325, suara sah sebanyak 287 suara, suara tidak sah sebanyak 38 suara dan sisa surat suara sebanyak 52 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 280 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 7 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan diberikan Formulir C1;

18. Samsul Tinalean

- Bahw saksi adalah Anggota KPPS pada TPS 12 Kataloka, Namlean 2, Kecamatan Pulau Gorom;

- Bahwa jumlah DPT sebanyak 188 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 188, suara sah sebanyak 185 suara, suara tidak sah sebanyak 3 suara dan sisa surat suara sebanyak 5 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 166 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 19 suara;

19. Yasin Kelian

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS III, pada TPS 3 Dai, Kaforing, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 220 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 220, suara sah sebanyak 220 suara, sisa surat suara sebanyak 6 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 215 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 5 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan diberikan Formulir C1;

20. Ansar Manaban

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat proses penghitungan suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dari jarak dekat karena dijaga oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat proses penghitungan suara dari jarak kurang lebih 300 m;
- Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010;

21. Abdullah Fatah Siarkanasa

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Matlean, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pilkada tidak ada masalah;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 266 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 266, suara sah sebanyak 265 suara, suara tidak sah sebanyak 1 suara, dan sisa surat suara sebanyak 6 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 220 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 5 suara;

22. Abu Rahman Rumatela

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 5 Kilotak II, Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pilkada tidak ada masalah;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 241 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 241, suara sah sebanyak 241 suara, dan sisa surat suara sebanyak 5 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 231 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 10 suara;

23. Adam Rumanama

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 382 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 382, suara sah sebanyak 382 suara, dan sisa surat suara sebanyak 10 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 381 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 1 suara;

24. M. Saref Rumakway

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 1 Goha, Desa Amarwatu, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pilkada tidak ada masalah;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 122 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 113, suara sah sebanyak 111 suara, suara tidak sah sebanyak 2 suara, dan sisa surat suara sebanyak 12 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 85 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 26 suara;

25. Burit A. Rumakway

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 6 Sagey, Desa Amarwatu, Kecamatan Pulau Gorom;

- Bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 278 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 263, suara sah sebanyak 261 suara, suara tidak sah sebanyak 2 suara, dan sisa surat suara sebanyak 6 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 249 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 19 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

26. Ibrahim Rumaday

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 312 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 259, suara sah sebanyak 259 suara, dan sisa surat suara sebanyak 61 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 198 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 61 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

27. Lausina Kelkulat

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 1 Inlomin, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 258 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 253, suara sah sebanyak 251 suara, dan sisa surat suara sebanyak 13 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 186 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 66 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

28. M. Amin Rumalean

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 2 Rarat, Desa Rarat, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah;

- Bahwa jumlah DPT sebanyak 195 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 195, suara sah sebanyak 193 suara, dan suara tidak sah sebanyak 2 surat suara, karena mencoblos di luar kotak;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 181 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 12 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

29.M. Amin Rumata

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 6 Rumeon, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 372 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 363, suara sah sebanyak 363 suara, dan sisa surat suara sebanyak 9 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 357 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 6 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

30.Samsudin Buano

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS pada TPS 17 Usun, Desa Kartaloka, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 331 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 331, dan suara sah sebanyak 331 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 328 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 3 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

31.Sudir Rumanama

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 8 Aroa Boa, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 317 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 317, suara sah sebanyak 316 suara, dan suara tidak sah sebanyak 1 surat suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 309 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 7 suara;

- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

32. Abdul Aziz Tinotak

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi diundang untuk mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 proses rekapitulasi dan tanggal 14 penetapan hasil penghitungan suara yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 19.269 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2.322 suara;
- Bahwa saksi mengambil gambar (foto), ketika Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom, Sukardi Rumata, menandatangani Berita Acara;

33. Moksen Hatala

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Seram Timur;
- Bahwa di Kecamatan Seram Timur ada masalah yaitu di 7 TPS, ada pemilih yang namanya tidak ada di DPT tetapi ikut memilih;
- Bahwa ada yang mengisi formulir keberatan;
- Bahwa ketika saksi menjadi saksi pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten yang membuka kotak suara adalah Panwas;
- Bahwa karena ada masalah dengan rekapitulasi Kecamatan Pulau Gorom maka diadakan penghitungan ulang;

34. Ismail Rumatumia

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Wakate, karena ada selisih angka antara PPS dengan PPK Kecamatan Wakate;
- Bahwa saksi mengisi formulir keberatan;

35. Mustafa Mahu

- Bahwa saksi adalah anggota masyarakat yang tidak dapat menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur dari jarak dekat;

- Bahwa di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak menggunakan pengeras suara;

36. Rony Kasongat

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Mustafa Mahu;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya Tanggal 23 Juli 2010 yang kemudian diubah dengan permohonan tanggal 05 Agustus 2010, kecuali yang diakui dengan tegas dalam Jawaban ini, dan terhadap penghitungan suara yang dituangkan oleh Termohon dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur adalah benar dan telah dilaksanakan sesuai fungsi dan wewenang Termohon sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya poin ke-2 yang berkeberatan atas Penetapan Termohon tanggal 21 Juli 2010, yang dituangkan dalam Formulir DB-KWK, di mana Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 - a. **ABDUL MUKTI KELIOBAS** dan **H.M. YUSUF RUMATORAS, SE.MM** perolehan suara sebesar **24.425** suara sah, dan
 - b. **ABDULLAH VANATH, S.Sos** dan **Drs. SITTI. U. SURUWAKY** perolehan suara sebesar **33.170** suara sah.

merupakan keberatan yang tidak benar, sebab penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sesuai Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur) tanggal 21 Juli 2010 Nomor 113/Kpts/KPU-SBT-029.433651/2010, Berita Acara Nomor 114/BA/VI/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB 1 – KWK serta lampiran 1 Model DB 1 – KWK dan Lampiran 2 Model DB 1 – KWK di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Tabel di bawah ini adalah Penghitungan yang benar:

A. Suara Sah

No	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						JUMLAH AKHIR
		KEC. BULA	KEC. WERINAMA	KEC. SERAM TIMUR	KEC. PULAU GOROM	KEC. TUTUK TOLU	KEC. WAKATE	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
1	ABDUL MUKTI KELIOMBAS dan Hi. M. YUSUF RUMATORAS, SE. MM	4.428	268	5.116	11.130	1.399	2.084	24.425
2	ABDULLAH VANATH, S.Sos dan Dra. SITTI U. SURUWAKY	7.743	6.488	8.023	6.443	1.253	3.220	33.170
JUMLAH PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								57.595

Catatan : *) Diisi Nama Kecamatan

B. SUARA TIDAK SAH

No	UARAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON						JUMLAH
		KEC. BULA	KEC. WERIAMA	KEC. SERAM TIMUR	KEC. PULAU GOROM	KEC. TUTUK TOLU	KEC. WAKATE	
1	SUARA TIDAK SAH	138	27	74	454	18	53	768
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH								764

Yang secara jelas dan rinci Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (PPK) dan di Tingkat PPS dan KPPS dalam Formulir C-1 dan Formulir C-2 tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sesuai Formulir C-KWK pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang digambarkan pada Tabel di bawah ini:

a. Kecamatan Werinama

No	NAMA DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SURA SAH	TIDAK SAH	KET
			No 1	No 2			
1	WERINAMA	WERINAMA 1	24	249	273	1	C1-KWK
		WERINAMA 2	23	216	239	1	C1-KWK
		WERINAMA 3	4	269	273	2	C1-KWK
		WERINAMA 4	6	279	285	2	C1-KWK
		WERINAMA 5	5	309	314	1	C1-KWK
		WERINAMA 6	1	66	67	1	C1-KWK
JUMLAH			63	1388	1451	8	

2	BEMO	BEMO 1	4	282	286	0	C1-KWK
		BEMO 2	10	257	267	0	C1-KWK
		JUMLAH	14	539	553	0	
3	ATAIAHU	ATIAHU 1	17	503	520	1	C1-KWK
		ATIAHU 2	0	119	119	0	C1-KWK
		JUMLAH	17	622	639	1	
4	NAIWEL	NAIWEL/AHINULIN	1	149	150	1	C1-KWK
5	SABUAI	SABUAI/KAMUKA MU	1	175	176	1	C1-KWK
6	ABULETA	ABULETA/HOKOR	1	129	130	0	C1-KWK
7	ADABAI	ADABAI	13	104	117	6	C1-KWK
8	ELNUSA	ELNUSA	24	293	317	2	C1-KWK
9	LAPELA	LAPELA	4	144	148	0	C1-KWK
10	NAYET	NAYET	2	99	101	0	C1-KWK
11	TUNSAI	TUNSAI	9	397	406	0	C1-KWK
12	POLIN	POLIN 1	10	159	169	0	C1-KWK
		POLIN 2	13	182	195	0	C1-KWK
		JUMLAH	23	341	364	0	
13	DIHIL	DIHIL	0	209	209	0	C1-KWK
14	LILIAMA	LILIAMA	0	281	281	0	C1-KWK
15	HATUMETEN	HATUMETEN	36	192	228	6	C1-KWK
16	BATUASAH	BATUASAH 1	11	131	142	0	C1-KWK
		UPT-BATUASAH	17	247	264	0	C1-KWK
		JUMLAH	28	378	406	0	
17	OSONG	OSONG	1	211	212	0	C1-KWK
18	TUM	TUM 1	13	187	200	0	C1-KWK
		TUM 2	12	201	213	2	C1-KWK
		JUMLAH	25	388	413	2	
19	TOBO	TOBO	4	142	146	0	C1-KWK
20	GUSALAUT	GUSALAUT	2	307	309	0	C1-KWK
		TOTAL	268	6.488	6.756	27	

b. Kecamatan Seram Timur

No	NAMA DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SURA SAH	TIDAK SAH	KET
			No 1	No 2			
1	GESER	GESER 1	145	112	257	0	C1-KWK
		GESER 2	173	100	273	1	C1-KWK
		GESER 3	70	92	162	0	C1-KWK
		GESER 4	65	97	162	1	C1-KWK
		GESER 5	164	88	252	0	C1-KWK
		GESER 6	108	91	199	2	C1-KWK
		JUMLAH	725	580	1305	4	
2	KILTAI	KILTAI 1	106	171	277	1	C1-KWK
		KILTAI 2	65	5	70	1	C1-KWK
		JUMLAH	171	176	347	2	

3	KILWARU	KILWARU 1	48	173	221	3	C1-KWK
		MAAR 2	89	120	209	0	C1-KWK
		MAAR 3	110	92	202	0	C1-KWK
		NAMALOMIN 4	136	193	329	0	C1-KWK
		JUMLAH	383	578	961	3	
4	KELLU	KELLU 1	55	141	196	0	C1-KWK
		KELLU 2	92	80	172	0	C1-KWK
		KELLU 3	90	207	297	2	C1-KWK
		JUMLAH	237	428	665	2	
5	KEFFING	KEFFING	138	143	281	1	
6	KWAOS	KWAOS 1	128	100	228	6	C1-KWK
		KWAOS 2	99	75	174	1	C1-KWK
		KWAOS 3	110	94	204	1	C1-KWK
		KWAOS 4	72	229	301	1	C1-KWK
		KWAOS 5	62	203	265	8	C1-KWK
		KWAOS 6	181	75	256	0	C1-KWK
		KWAOS 7	99	54	153	0	C1-KWK
		JUMLAH	751	830	1581	17	
7	KIANLAUT	KIANLAUT 1	38	114	152	0	C1-KWK
		NAMA 2	25	112	137	0	C1-KWK
		NAMA 3	2	100	102	0	C1-KWK
		KIANLAUT 4	97	163	260	0	C1-KWK
		KIANLAUT 5	118	120	238	0	C1-KWK
		KIANLAUT 6	92	123	215	1	C1-KWK
		JUMLAH	372	732	1104	1	
8	KIANDARAT	KIANDARAT 1	157	164	321	1	C1-KWK
		KIANDARAT 2	149	84	233	0	C1-KWK
		KIANDARAT 3	75	203	278	5	C1-KWK
		KELABA/WATU 4	59	144	203	4	C1-KWK
		KIANDARAT 5	76	111	187	2	C1-KWK
		KILGA/KILWOUW 6	26	258	284	0	C1-KWK
		KIANDARAT 7	42	173	215	2	C1-KWK
		KLESER	78	104	182	3	C1-KWK
		WATUBAU 8	42	156	198	0	C1-KWK
		WATUBAU/KELSA UR 9	36	135	171	1	C1-KWK
		RUMFAKAR 10	47	309	356	5	C1-KWK
		RUMOGA	147	52	199	1	C1-KWK
		JUMLAH	934	1893	2827	24	
9	URUNG	MUGUSINIS 1	24	93	117	0	C1-KWK
		AINENA 2	81	108	189	1	C1-KWK
		URUNG 3	34	83	117	1	C1-KWK
		URUNG 4	43	83	126	0	C1-KWK
		GULI-GULI 5	85	111	196	1	C1-KWK
		GULI-GULI 6	95	91	186	0	C1-KWK
		URUNG 7	107	47	154	0	C1-KWK
		URUNG 8	110	41	151	2	C1-KWK

		KWAMOR 9	97	87	184	1	C1-KWK
		KWAMOR 10	81	64	145	0	C1-KWK
		KWAMOR KECIL 11	89	67	156	3	C1-KWK
		JUMLAH	846	875	1721	9	
10	SUMBAWA	SUMBAWA	6	192	198	1	C1-KWK
11	GUNAK	GUNAK	100	124	224	0	C1-KWK
12	KAMAR	KAMAR	82	165	247	3	C1-KWK
13	KUMELANG/TAA	KUMELANG/TAA	55	157	212	0	C1-KWK
14	UNDUR	UNDUR	20	222	242	2	C1-KWK
15	AFANG DEFOL	AFANG DEFOL	57	109	166	1	C1-KWK
16	AFANG KOTA	AFANG KOTA	13	79	92	0	C1-KWK
17	NEKAN	NEKAN	40	84	124	0	C1-KWK
18	KILMURY	KILMURY 1	34	157	191	0	C1-KWK
		KILBON 2	85	140	225	2	C1-KWK
		JUMLAH	119	297	416	2	
19	SELOR	SELOR 1	42	197	239	2	C1-KWK
		SELOR 2	25	162	187	0	C1-KWK
		JUMLAH	67	359	426	2	
		TOTAL	5.116	8.023	13.139	74	

C. Kecamatan Tutuk Tolu

No	NAMA DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SURA SAH	TIDAK SAH	KET
			No 1	No 2			
1	DANAMA	WALANTENGA	67	119	186	3	C1-KWK
		DANAMA 1	58	96	154	1	C1-KWK
		DANAMA 2	53	109	162	0	C1-KWK
		TARUI/BATI 1	110	198	308	6	C1-KWK
		TARUI/BATI 2	0	14	14	1	C1-KWK
		JUMLAH	288	536	824	11	
2	KILMOY	BATI	12	39	0	0	C1-KWK
		ERLAN	50	27	1	1	C1-KWK
		BATI TOKONAKAT	111	59	0	0	C1-KWK
		JUMLAH	173	125	1	1	
3	KILBAT	KILGAGU	101	43	144	1	C1-KWK
		KUFAR/KILBAT	81	38	119	0	C1-KWK
		KELLU	152	44	196	0	C1-KWK
		JUMLAH	334	125	459	1	
4	SE SAR	SE SAR	74	89	163	1	C1-KWK
5	AIRKASAR	AIRKASAR	41	55	96	0	C1-KWK
6	WARAS-WARAS	WARAS-WARAS	243	120	363	1	C1-KWK
7	GAH	KUFAR DARAT	29	14	43	0	C1-KWK
		KUFAR PANTAI	95	45	140	1	C1-KWK
		GAH	122	144	266	2	C1-KWK
		JUMLAH	246	203	449	3	
		TOTAL	1.399	1.253	2.355	18	

d. Kecamatan Wakate

No	NAMA DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SURA SAH	TIDAK SAH	KET
			No 1	No 2			
1	TEOR	TEOR 1	38	73	111	0	Lam.C1-KWK
		TEOR 2	119	98	217	0	Lam.C1-KWK
		KER-KER	109	341	450	3	Lam.C1-KWK
		KILWOUW	154	175	329	7	Lam.C1-KWK
		TEOR 5	70	47	117	3	Lam.C1-KWK
		TEOR 6	120	38	158	1	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	610	772	1382	14	
2	TAMHERTIMUR	TAMHERU 1	137	134	271	2	Lam.C1-KWK
		TAMHERU 2	14	154	168	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	151	288	439	2	
3	KELANGAN	KELANGAN	49	200	249	2	Lam.C1-KWK
4	TAMHER WARAT	SEMELANG 1	35	66	101	0	Lam.C1-KWK
		GAIGEMAN 1	85	91	176	1	Lam.C1-KWK
		RUMADURUN 2	58	35	93	1	Lam.C1-KWK
		KARLOMIN	9	161	170	0	Lam.C1-KWK
		KELDOR	106	162	268	7	Lam.C1-KWK
		SUMELANG 2	38	86	124	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	331	601	932	9	
5	TANAH BARU	TANAH BARU 1	64	110	174	8	Lam.C1-KWK
		TANAH BARU 2	69	103	172	3	Lam.C1-KWK
			133	213	346	11	
6	AMAR LAUT	AMARLAUT	161	161	322	0	Lam.C1-KWK
7	GULIAR	GULIAR 1	10	452	462	1	Lam.C1-KWK
		GULIAR 2	20	48	68	2	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	30	500	530	3	
8	UTTA	UTTA 1	85	60	145	3	Lam.C1-KWK
		UTTA 2	78	64	142	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	163	124	287	3	
9	LAHEMA	LAHEMA 1	95	87	182	2	Lam.C1-KWK
		LAHEMA 2	69	118	187	2	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	164	205	369	4	
10	EFFA	EFFA	168	46	214	3	Lam.C1-KWK
11	ILILI	ILILI	124	110	234	2	Lam.C1-KWK
		TOTAL	2.084	3.220	5.304	53	

e. Kecamatan Bula

No	NAMA DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SURA SAH	TIDAK SAH	KET
			No 1	No 2			
1	KARAI		127	175	302	4	
2	WARU		406	495	901	8	
3	BELIS		114	177	291	1	
4	SOLAN		10	235	245	5	
5	DAWANG		69	247	316	4	
6	SALAS		30	97	127	5	
7	BULA AIR/FATTOLO		418	457	875	20	
8	BULA		2128	3427	5555	31	
9	SE SAR		149	276	425	5	
10	ENGLAS		13	197	210	2	
11	HOTE		44	174	218	9	
12	UPT-Y JB. BASAH		53	143	196	2	
13	UPT-Z JB. BASAH		128	164	292	11	
14	JAKARTA BARU		287	584	871	19	
15	WAIMATAKABO		262	455	717	5	
16	BAGGOI		24	150	174	3	
17	WAISAMET		166	290	456	4	
		TOTAL	4.428	7.743	12.171	138	

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan Suara oleh Pemohon adalah 32.524 suara sah, sedangkan ABDULLAH VANATH, S.Sos dan Dra. SITI U. SURUWAKY seharusnya hanya memperoleh suara sebesar 29.049 suara sah adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini.

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin ke-5 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan suatu bentuk rekayasa untuk membalikan fakta yang sebenarnya, karena menurut fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki justru Pemohon yang telah menambah suara secara sistimatis dengan cara bekerja sama

dengan Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, bahkan Pemohon sendiri yang melakukan berbagai pelanggaran secara sistimatis dengan cara memindahkan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH VANATH, S.Sos dan Dra. SITTI U. SURUWAKY ke Suara Pemohon. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon uraikan pada dalilnya poin ke-5 adalah tidak benar dan terhadap hal ini akan Termohon buktikan kebenarannya baik melalui bukti Surat maupun keterangan dari para saksi yang Termohon ajukan, untuk itu dalil Pemohon ini menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 pada 78 (tujuh puluh delapan) TPS yang berada pada wilayah kerja PPK Pulau Gorom telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan perolehan suara sah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati **ABDUL MUKTI KELIOBAS** dan **H.M.YUSUF RUMATORAS, SE.MM**, memperoleh **11.721** suara sah.
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 atas nama **ABDULLAH VANATH, S.Sos** dan **Drs. SITTI.U. SURUWAKY** memperoleh **6.246** suara sah.

Akan tetapi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Pulau Gorom pada tanggal 13 Juli 2010 tersebut Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara belum dituangkan kedalam Formulir D 1 – KWK (Tingkat Kecamatan) dan belum ditandatangani, nanti pada tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan arahan Ketua PPK Pulau Gorom yang mengarahkan Anggota PPK Pulau Gorom untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut dan ternyata Data Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Pulau Gorom telah diubah secara signifikan dan ditambahkan **7.551** suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah **4.013** suara oleh Ketua PPK Pulau Gorom di luar Rapat PPK (disiapkan datanya dari rumah), kemudian Ketua PPK Pulau Gorom membacakan data perolehan suara yang telah diubahnya itu, sehingga perolehan suara menjadi berubah dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 13 Juli 2010 tersebut di atas yaitu:

- a. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **ABDUL MUKTI KELIOBAS** dan **H.M.YUSUF RUMATORAS, SE.MM**, memperoleh 19.272 suara.
- b. Pasangan Nomor Urut 2 atas nama **ABDULLAH VANATH, S.Sos** dan **Drs. SITTI.U SURUWAKY** memperoleh **2.233** suara .

Dengan demikian maka perbuatan ketua PPK Pulau Gorom tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan raingkain perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya poin ke-5 tersebut merupakan fakta-fakta yang diciptakan berdasarkan asumsi Pemohon, tanpa didukung oleh fakta, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini.

5. Bahwa akibat penambahan suara yang dilakukan secara sepihak oleh Ketua PPK Pulau Gorom yang diduga bekerja sama dengan Pemohon, sehingga telah menjadi dasar bagi Pemohon untuk menambah suaranya dan hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran karena berdasarkan laporan saksi Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (**ABDULLAH VANATH, S.Sos** dan **Drs. SITTI.U SURUWAKY**) tentang adanya Indikasi Penggelembungan Perolehan Suara yang dilakukan secara sepihak oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom a.n. ANAKODA RUMAKUAY terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 MK-JR, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 13 Juli 2010 memperoleh suara terbanyak **11.721** suara berubah menjadi **19.269** suara pada saat pengumuman hasil sidang Pleno oleh Ketua PPK Pulau Gorom yang bertempat di Kantor PPK Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 14 Juli 2010, berdasarkan Laporan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan rekomendasi tanggal 16 Juli 2010 Nomor 01/REK/PANWASLUKADA-SBT/VII/2010 tentang Rekapitulasi Suara Ulang Pada Tingkat Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, yang disampaikan kepada Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) dengan Suratnya tanggal 16 Juli 2010, Nomor 034/PANWASLUKADA-SBT/VII/2010 perihal Penyampaian Rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan **Penghitungan Ulang Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 pada TPS di Kecamatan Pulau Gorom** dengan cara

- Melakukan Pengujian Data dengan Uji Faktual pada format C2 pada setiap TPS;
- Apabila terjadi perselisihan data, maka KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berkewajiban untuk melakukan penghitungan ulang;

Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) pada tingkat PPK Pulau Gorom, dihadiri oleh Panawas Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwas Kecamatan, Pihak Kepolisian, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dengan semua pihak terkait, dengan demikian Penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 25 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan.

6. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Hasil Penghitungan Ulang sesuai Berita Acara Nomor 110/BA/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 tentang Menyikapi Permasalahan Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Gorom dan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Termohon (KPU Seram Bagian Timur) Nomor 111/BA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

No	NAMA DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SURA SAH	TIDAK SAH	KET
			No 1	No 2			
1	AMARSEKARU	WAWASA 1	453	0	453	0	Lam.C1-KWK
		WAWASA 2	453	0	453	0	Lam.C1-KWK
		ARWOW PANCALAN	321	11	332	2	Lam.C1-KWK
		KELUBAS 1	334	0	334	1	Lam.C1-KWK
		KELUBAS 2	332	0	332	1	Lam.C1-KWK
		KELKULAT/KELSOLAT	392	1	393	0	Lam.C1-KWK
		KELURAT 2	336	3	339	4	Lam.C1-KWK
		KELURAT 1	338	5	343	0	Lam.C1-KWK
		DERAK SIK-SIK 1	176	26	202	0	Lam.C1-KWK
		DERAK SIK-SIK 2	203	6	209	0	Lam.C1-KWK
		INLOMIN 2	182	75	257	0	Lam.C1-KWK
		INLOMIN 1	179	79	258	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	4497	643	5140	10	
2	PULAU PANJANG	MATLEAN 1	165	33	198	0	Lam.C1-KWK
		SERA 1	200	122	322	0	Lam.C1-KWK
		MATLEAN 2	220	45	265	1	Lam.C1-KWK
		LOKU	53	82	135	1	Lam.C1-KWK
		SERA 2	160	155	315	0	Lam.C1-KWK
				JUMLAH	356	1159	1515
3	MIRAN	KELEDAR	95	61	156	3	C2-Besar
		MIRAN	203	113	316	14	C2-Besar
		MIRAN 2	257	97	354	54	C2-Besar
		MIRAN 1	38	105	143	3	C2-Besar
		JUMLAH	593	376	969	74	
4	ONDOR	ONDOR 3	96	113	209	0	Lam.C1-KWK
		ONDOR 4	82	106	188	1	Lam.C1-KWK
		ONDOR 2	118	65	183	4	Lam.C1-KWK
		ONDOR 1	103	93	196	1	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	399	377	776	6	
5	BASS	BASS	87	166	253	3	C2-Besar
6	TUHA	TUHA	85	86	171	1	C2-Besar
7	ARAN	ARAN	99	128	227	6	C2-Besar
8	KATALOKA	KILWOJW 1	166	36	202	0	C2-Besar
		RUMODAR ERY	257	59	316	75	C2-Besar
		SAMBORU 1	186	77	263	0	C2-Besar
		SAMBORU 2	189	58	247	1	C2-Besar
		ROMEON 1	105	96	201	0	C2-Besar

		ROMEON 2	159	125	284	88	C2-Besar
		DADAA	163	35	198	0	C2-Besar
		AROA BOA	178	10	188	1	C2-Besar
		AROA NAGA	152	68	220	0	C2-Besar
		SIKARU	120	87	207	0	C2-Besar
		NAMALEAN 1	94	158	252	2	C2-Besar
		NAMALEAN 2	36	81	117	71	C2-Besar
		NAMALEAN 3	76	90	166	0	C2-Besar
		KINALI	234	12	246	0	C2-Besar
		KULU GOWA 1	86	95	181	1	C2-Besar
		KULU GOWA 2	26	123	149	2	C2-Besar
		USUN	166	52	218	2	C2-Besar
		BUAN RUMANAMA	226	63	289	3	C2-Besar
		GROGOS	125	9	134	0	Hitung S.S
		JUMLAH	2744	1334	4078	246	
9	KILKODA	KILKODA	86	225	311	3	Lam.C1-KWK
		KAISERAN	105	38	143	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	191	263	454	3	
10	DAI	KELIBAI	63	111	174	1	Hitung S.S
		KAFORING 1	20	107	127	0	C2-Besar
		KAFORING 2	100	34	134	0	C2-Besar
		KILALIR KILOTAK 1	14	85	99	0	Hitung S.S
		KILALIR KILOTAK 2	58	43	101	2	C2-Besar
		KILALIR KILEN	10	153	163	1	Hitung S.S
		KELIBINGAN	170	222	392	2	C2-Besar
		JUMLAH	435	755	1190	6	
11	MIDA	MIDA 2	104	105	209	1	Lam.C1-KWK
		MIDA 1	135	79	214	0	C2-Besar
		JUMLAH	239	184	423	1	
12	AMARWATU	GOHA	35	36	71	0	C2-Besar
		BASARIN	26	153	179	3	C2-Besar
		WAWATU	103	45	148	1	C2-Besar
		AIR KASAR	108	100	208	1	Hitung S.S
		KILWOUW	103	75	178	0	C2-Besar
		SAGEY	115	98	213	0	C2-Besar
		TUNAS	48	74	122	0	C2-Besar
		JUMLAH	538	581	1119	5	
13	RARAT	RARAT	159	56	215	26	C2-Besar
		TINARIN 1	108	39	147	1	C2-Besar
		TINARIN 2	90	42	132	2	C2-Besar
		JUMLAH	357	137	494	29	
14	KOTA SIRIH	KOTA SIRIH	167	68	235	0	Lam.C1-KWK
		KILMUDA	140	104	244	0	Lam.C1-KWK
		KILTUFA	203	82	285	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	510	254	764	0	
		TOTAL	11.130	6.443	17.573	454	

7. Bahwa karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 6 (enam) kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Wakate, Kecamatan Werinama, Kecamatan Tutuk Tolu, dan Kecamatan Pulau Gorom setelah adanya Rekomendasi Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan penghitungan ulang oleh Termohon, adalah merupakan penghitungan yang benar sebagaimana digambarkan pada Tabel pada poin ke-2 Jawaban Termohon diatas, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, haruslah ditolak oleh Yang Mulai Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010.
8. Bahwa karena penghitungan oleh Termohon adalah penghitungan yang benar, maka Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur) tanggal 21 Juli 2010 Nomor 113/Kpts/KPU-SBT-029.433651/ 2010, Berita Acara Nomor 114/BA/VI/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bgian Timur Periode 2010-2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB 1 – KWK serta lampiran 1 Model DB 1 – KWK dan Lampiran 2 Model DB 1 – KWK di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sah menurut hukum.
9. Bahwa bila ada dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang belum Termohon Jawab dan tanggapi dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta – fakta yang Termohon uraikan diatas, maka Termohon Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur) tanggal 21 Juli 2010 Nomor 113/Kpts/KPU-SBT-029.433651/2010, Beritan Acara Nomor 114/ BA/VI/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bgian Timur Periode 2010-2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB 1 – KWK

serta lampiran 1 Model DB 1 – KWK dan Lampiran 2 Model DB 1 – KWK di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sah menurut hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 11 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 21 Juli 2010 Nomor 113/Kpts/KPU-SBT-029.433651/2010, Berita Acara Nomor 114/BA/VI/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB 1-KWK, lampiran 1 Model DB 1-KWK, Lampiran 2 Model DB 1-KWK ditingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 16 Juli 2010 Nomor 01/REK/PANWASLUKADA-SBT/VII/2010 tentang Rekapitulasi Suara Ulang Pada tingkat Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Nomor 111/BA/VII/2010, Berita Acara Klarifikasi Pemeriksaan, tanggal 21 Juli 2010 pukul 03.30 WIT, Surat Keterangan Kepolisian Nomor Pol: S-Ket/28/VII/2010/Reskrim tanggal 22 Juli 2010, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Bula (Model DA-KWK), Tahapan Jadwal 01.a dan Tahapan Jadwal 01.b;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Kecamatan Werinama (Model DA-KWK) serta Lampiran C 1 dan C 2 KWK);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Kecamatan Seram Timur (Model DA-KWK) dan Lampiran C 1 dan C 2 KWK);
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Kecamatan Pulau Gorom (Model C) dan Lampiran C 1 dan C 2;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Kecamatan Tutuk Tolu (Model DA-WK) dan Lampiran C 1 dan C 2 KWK;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Kecamatan Wakate (Model DA-WK) dan Lampiran C 1 dan C 2 KWK;
7. Bukti T-7 : CD Rekaman Anggota PPK Pulau Gorom;
8. Bukti T-8 : Rekaman *Video* Hasil Penghitungan Ulang Kecamatan Pulau Gorom;
9. Bukti T-9 : Lampiran C 2 Plano (C2 Besar);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Rekap Penghitungan Suara Kecamatan Werinama dan Berita Acara Pengawasan Setiap TPS Kecamatan Werinama;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekap Penghitungan Suara Kecamatan Seram Bagian Timur dan Berita Acara Pengawasan Setiap TPS di Kecamatan Seram Bagian Timur;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Seram Bagian Timur, Kronologis Terbitnya Rekomendasi Panwaslukada tentang Penghitungan Ulang Untuk PPK Kecamatan Pulau Gorom, Laporan manipulasi Data PPK Pulau Gorom oleh Tim Sukes AV – SUS Kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Rekap Penghitungan Suara Kecamatan Pulau Gorom, Berita Acara Pengawasan Setiap TPS Kecamatan Pulau Gorom, Catatan Pelaksanaan PPK Kecamatan Pulau Gorom yang bermasalah, Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Berita Acara Klarifikasi Setelah Penghitungan Ulang;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekap Penghitungan Suara Kecamatan Tutuk Tolu dan Berita Acara Pengawasan Setiap TPS Kecamatan Tutuk Tolu;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekap Penghitungan Suara Kecamatan Wakate dan Berita Acara Pengawasan Setiap TPS Kecamatan Wakate;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Kronologis Penerbitan Rekomendasi Panwaslukada untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslukada;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Muh. Munir Rumadal

- Bahwa saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010, yang dihadiri oleh Panwascam, dan saksi pasangan calon;
- Bahwa perolehan suara diumumkan oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 13 Juli 2010, jam 17.00, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 11.721 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 6.246 suara;
- Bahwa sampai dengan tanggal 13 Juli 2010, hasil yang telah dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom belum juga dituangkan ke dalam Formulir DA-1 KWK dan juga belum ditandatangani;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 rapat discors sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 dengan alasan untuk mengisi Formulir DA-1 KWK;
- Bahwa saksi bertanya kepada Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom mengenai keberadaan Formulir DA-1 KWK, yang dijawab oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, Formulir DA-1 KWK dibawa pulang;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom mengumumkan hasil perolehan suara, yang hasilnya berbeda dengan hasil yang telah dibacakan pada tanggal 13 Juli 2010, menjadi Pasangan Calon Nomor Urut mendapat 19.272 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2.233 suara;
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan, namun Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom tidak menghiraukan dan langsung mengetuk palu;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Panwascam tidak tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Panwascam, bahwa hal tersebut merupakan temuan;

- Bahwa saksi juga berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kabupaten mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten meminta dokumen untuk dibawa ke KPU Kabupaten;
- Bahwa yang mengangkut kotak suara adalah aparat Kepolisian dan anggota PPK ikut berangkat ke KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa kotak yang diangkut dalam keadaan tersegel;
- Bahwa pintu tempat penyimpanan kotak suara dibongkar paksa karena kunci pintu tersebut dinyatakan hilang;

2. Sukardi Rumata

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Muh. Munir Rumadal (Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur)
- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom tidak melibatkan saksi dalam menuangkan perolehan suara dari Formulir C-1 ke dalam Formulir DA-1 KWK;
- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom yang menuangkan sendiri perolehan suara ke dalam Formulir DA-1 KWK karena untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi secara tiba-tiba dipanggil untuk menandatangani Berita Acara yang perolehan suaranya telah diubah;
- Bahwa saksi diancam akan dibunuh;
- Bahwa saksi melapor ke Polres tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara perolehan suara yang hasilnya sudah diubah;
- Bahwa Anggota PPK yang lain dan Ketua PPK menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penyimpanan kotak suara;
- Bahwa benar saksi dan Anggota PPK yang lain dipanggil oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi diminta untuk memperbaiki perolehan suara;
- Bahwa Anggota PPK yang lain di depan Ketua KPU telah mengakui bahwa perolehan suara yang benar adalah, Pasangan Calon Nomor Urut 1

mendapat 11.721 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 6.246 suara;

- Bahwa ada uji faktual mengenai perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom, dengan cara menghitung ulang dan hasilnya yang benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 11.721 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 6.246 suara;

3. Hanafi Suwakul

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa perolehan suara diumumkan oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 13 Juli 2010, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 11.721 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 6.246 suara;
- Bahwa ada *scorsing* kegiatan rekapitulasi sampai dengan tanggal 14 Juli 2010;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom mengumumkan hasil perolehan suara, yang hasilnya berbeda dengan hasil yang telah dibacakan pada tanggal 13 Juli 2010, menjadi Pasangan Calon Nomor Urut mendapat 19.272 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2.233 suara;
- Bahwa hal tersebut merupakan temuan yang diteruskan oleh saksi ke Panwas Kabupaten melalui telpon;
- Bahwa saksi tidak membuat catatan karena situasi tidak memungkinkan;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Ketua Panwas Kecamatan namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Panwas tidak diberikan Berita Acara Perolehan Suara yang dibacakan pada tanggal 14 Juli 2010;

4. Husin Soekametan

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten mengenai Pemilukada di Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Tupoksi Panwaslu;
- Bahwa laporan yang masuk ke Panwas ada 6 laporan;

- Bahwa salah satunya adalah pelanggaran pidana Pemilu yang berada di Kecamatan Pulau Gorom yaitu melakukan perubahan angka;
- Bahwa laporan tersebut diteruskan ke Gakkumdu dan sudah ditindaklanjuti ke Kejaksaan;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena adanya perbedaan angka;
- Bahwa kotak suara dibuka kembali untuk menghitung ulang dan dibacakan oleh Anggota PPK, Sukardi Rumata;
- Bahwa dilakukan terhadap angka yang ada di Formulir C-1, jika ada perbedaan dengan saksi pasangan calon maka dilihat kembali C-2 planonya;
- Bahwa pada saat penghitungan ulang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 *walkout*;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan terhadap hasil penetapan calon;

5. Abraham Thenu

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Satuan Brimob Maluku;
- Bahwa saksi mengangkut kotak suara yang diperintahkan dari Kapolres Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi membongkar tempat penyimpanan kotak suara, atas perintah Sekretaris Camat, karena kunci pintu tersebut hilang;
- Bahwa ada 78 kotak suara ditambah dengan 1 kota suara yang berisi Berita Acara;

6. Eddy Lakuary, S.PT

- Bahwa saksi adalah sekretaris KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi dan Panwas Kabupaten menjemput logistik dari Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa setelah di pelabuhan kotak suara diamankan;
- Bahwa kotak suara disegel kembali dan ditandatangani oleh Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa kotak suara dibawa ke KPU;
- Bahwa Formulir C1, DA, DB berukuran folio bukan kwarto;

7. Abdul Rumbouw

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Muh Munir;
- Bahwa saksi melakukan keberatan kepada Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom namun tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Bahwa saksi mengisi formulir keberatan tetapi ditolak oleh Ketua PPK dan dikembalikan;

8. M. Eksan Rumakat

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Seram Timur;
- Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Seram timur dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010;
- Bahwa di Kecamatan Seram Timur ada 64 TPS;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 18.427 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 13.213, suara sah sebanyak 13.139, suara tidak sah sebanyak 74 suara dan sisa surat suara sebanyak 5.658 suara;
- Bahwa saksi pasangan calon hadir semua;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau tanda tangan dikarenakan ada 6 TPS yang bermasalah;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

Proses rekapitulasi penetapan penghitungan suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai undangan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 109/KPUD SBT-092.433 651/VII/2010, perihal undangan tanggal 16 juli 2010, dengan agenda rapat pleno rekapitulasi perolehan/penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Rangka Pemilukada priode 2010-2015 telah berlangsung selama 5 (lima) hari dari hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010

sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 dengan kronologis kegiatan secara umum sebagai berikut:

A. Hari sabtu tanggal 17 juli 2010, dengan kegiatan

1. Acara serimonial pembukaan rapat pleno yang dihadiri oleh

- KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
- Panwas Pemilukada SBT
- Para saksi kedua pasangan calon
- PPK dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Seram Bagian Timur
- Muspida Kabupaten Seram Bagian Timur

Dengan susunan acara:

- Pembukaan
- Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- Pidato Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
- Istirahat

Dilanjutkan dengan proses rekapitulasi penetapan penghitungan suara

B. Proses rekapitulasi penghitungan suara

1. Proses rekapitulasi penghitungan suara untuk PPK Wakate

Proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Adapun hasil perolehan suara masing-masing Calon Bupati/ Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Abdul Mukti Keliobas dan Hi. M. Yusuf Rumatoras, SE. MM memperoleh 2.084 suara.
- 2) Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos dan Dra. Sitti Umuria Suruwaky memperoleh 3.220 suara.

2. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk PPK Pulau Gorom

- Terjadi hujan interupsi dari saksi kedua pasangan calon, dalam menanggapi hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Gorom maupun rekomendasi Panwas Pemilukada SBT Nomor 01/REK/PANWASLUKADA-SBT/VII/2010;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menghendaki agar uji kebenaran hanya menggunakan rekapitulasi perolehan suara dari PPK dan menolak rekap ulang berdasarkan rekapitulasi pada tingkat di bawahnya;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menghendaki dilaksanakan rekomendasi Panwas Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Timur guna mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dengan uji data rekapitulasi setingkat di bawah PPK karena PPK Kecamatan Pulau Gorom sejak awal terindikasi bermasalah;
 Karena perdebatan yang semakin melebar dan tidak diperoleh titik temu walaupun rapat berkali-kali diskors namun tidak membuahkan hasil, maka disepakati untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilanjutkan dengan PPK lainnya, kemudian dilanjutkan dengan PPK Pulau Gorom.
3. Proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk PPK Tutuk Tolu.
 Rapat berjalan cukup lancar tanpa kendala yang berarti. Ada pun hasil perolehan suara untuk masing pasangan calon sebagai berikut:
 - 1) Abdul Mukti Keliobas dan Hi. M. Yusuf Rumatoras SE.MM. memperoleh 1.399 suara;
 - 2) Abdullah Vanath S.Sos dan Dra. Sitti Umuria Suruwaky memperoleh suara 1.253 suara;
 4. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk PPK Werinma.
 rapat berjalan cukup lancar tanpa kendala yang berarti. Ada pun hasil perolehan suara untuk masing pasangan calon sebagai berikut:
 - 1) Abdul Mukti Keliobas dan Hi. M. Yusuf Rumatoras SE. MM memperoleh 268 suara;
 - 2) Abdullah Vanath. S. Sos dan Dra. Sitti Umuriah Suruwaky memperoleh 6.488 suara;
 5. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk PPK Bula.
 rapat berjalan cukup lancar tanpa kendala yang berarti. Ada pun hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 - 1) Abdul Mukti Keliobas dan Hi. M. Yusuf Rumatoras SE. MM meperoleh 4.428 suara
 - 2) Abdullah Vanath. S. Sos dan Dra. Sitti Umuriah Suruwaky memperoleh 7.743 suara
 6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK Kecamatan Pulau Gorom.

Hujan interupsi dan debat kembali terlontar baik untuk saksi pasangan calon maupun pernyataan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada penyelenggara maupun Panwaslu Pemilikada.

Rapat kembali diskors beberapa kali untuk dicarikan solusi penyelesaian masalah salah satu solusi ditawarkan oleh Ketua KPU dengan mengakomodasi keinginan kedua saksi dengan menggunakan rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom dengan catatan diadakan pembuktian faktual melalui pengecekan kembali rekapitulasi ditingkat KPPS disetujui oleh kedua saksi pasangan calon karena telah mengakomodir tuntutan dari kedua saksi yang mewakili kedua pasangan calon, bahkan usulan tambahan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar dikonsultasikan dan sekaligus menghadirkan kedua pasangan calon, pada keesokan harinya sekaligus meredakan emosi dari pendukung masing-masing kandidat.

Baik Ketua maupun Anggota KPUD dan kedua saksi saling berpelukan bahkan Ketua KPU SBT saudara Sidik Rumaloak SPd, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saudara Agil Rumakat, SPSP, keduanya sama berpelukan sambil menangis, karena inilah solusi yang dianggap sangat arif dan bijaksana dalam menyelesaikan kemelut yang selama ini terjadi.

Bahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saudara Agil Rumakat, SP menawarkan agar saksi dari kedua pasangan calon, secara bersama-sama menyampaikan hasil kesepakatan ini kepada kedua pasangan calon namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. A.G. Wokanubun berkeberatan, karena alasan jaminan keamanan dan keselamatan dari massa yang masih emosional, yang dapat terpicu sewaktu-waktu.

Sesudah itu Ketua dan Anggota KPU bersama saksi dari kedua pasangan calon kembali ke ruang rapat untuk menyampaikan laporan atas hasil kesepakatan.

Scors rapat dicabut, ketua mengumumkan hasil kesepakatan dan kepada masing-masing saksi untuk menyampaikan hati nurani masing-masing.

Kedua saksi pasangan calon berjanji akan konsekuen melaksanakan hasil kesepakatan dan masing-masing saksi berusaha menghadirkan pasangan calon pada keesokan harinya. Rapat kemudian diskors untuk dilanjutkan pada keesokan harinya.

Rapat lanjutan pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 diberikan kesempatan kepada masing-masing saksi untuk melaporkan hasil konsultasi dengan masing-masing pasangan calon yang diwakilinya.

- Oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaporkan pada forum rapat, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan kesediaan untuk hadir pada forum rapat ini apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersedia untuk hadir dan akan konsekuen melaksanakan hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- Oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melaporkan pada forum rapat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia hadir dan menolak solusi atau hasil kesepakatan sebelumnya.
- Kondisi rapat menjadi semeraut karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 semakin tidak mengendalikan diri, bahkan keluar dari tempat duduknya dan menghujat KPUD dan Panwaslu seakan berpihak pada pasangan calon tertentu demikian pula seenaknya menghujat Panwaslu, bahkan memerintahkan kepada pihak Kepolisian untuk menangkap Panwaslu, perdebatan pun tidak dapat dihindari.

Ketua KPU SBT (Sidik Rumaloak SPd) melalui telpon seluler meminta asistensi KPU Provinsi Maluku atas permasalahan yang dihadapi melalui Ketua KPU Provinsi Maluku saudara J. Tatuhei, MS dan saudara M. G Lailosa, SH yang pada intinya menjelaskan bahwa untuk membuktikan kebenaran rekapitulasi maka boleh diadakan pembuktian faktual setingkat dibawahnya bahkan pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Maluku Tahun 1999 dari Dapil Maluku Tenggara yang dipermasalahkan, diambil rekap pada tingkat PPK (dua tingkat dibawah KPU Provinsi Maluku).

Setelah mendengar penjelasan di atas oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengajak kepada kedua saksi untuk melanjutkan proses rekapitulasi dengan cara pembuktian faktual melauai hasil rekap ditingkat KPPS.

- Oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali meminta untuk penundaan rekapitulasi untuk dilanjutkan pada keesokan harinya.
- Oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjelaskan agar proses rekapitulasi tetap dilanjutkan karena penundaan waktu selama ini hanya untuk mengulur-ngulur waktu tanpa penuntasan masalah apalagi jadwal

waktu untuk rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilukada telah mengalami perpanjangan waktu.

- Oleh ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menanyakan kepada aparat keamanan yang melaksanakan tugas pengamanan di seputar gedung KPUD apakah menjamin keamanan apabila proses rekapitulasi dilanjutkan? secara spontan dijawab oleh aparat yang berjaga-jaga didalam ruangan maupun di luar ruangan bahwa mereka siap untuk mengamankan jalannya proses penghitungan dan penetapan selanjutnya.
- Oleh ketua KPU SBT lalu memerintahkan kepada KPUD, PPK dan para pembantu untuk mempersiapkan segala perlengkapan yang berkaitan dengan proses rekapitulasi dan penetapan.
- Saat itulah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saudara Agil Rumakat, SP langsung meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan dan beberapa saat kemudian terjadi kebakaran pada beberapa perumahan penduduk, Gedung DPRD SBT dan Kantor Camat Kecamatan Bula, yang di dalamnya dijadikan Sekretariat PPK dan Panwaslu.
- Walaupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meninggalkan rapat tanpa alasan, proses selanjutnya tetap jalan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Pemilukada SBT Nomor 034/PANWASLUKADA-SBT/VII/2010 (*copy* rekomendasi terlampir).
- Setelah diadakan uji data faktual berdasarkan Berita Acara KPPS diperoleh hasil rekapitulasi.

Penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Abdul Mukti Keliobas dan Hi. M. Yusuf Rumatoras, SE. MM memperoleh 11.130 suara.
2. Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos dan Dra. Sitti Umuria Suruwaky memperoleh 6,443 suara.

Bukan seperti yang dimanipulasi oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom yang merekap hasil perolehan suara sebelumnya.

7. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk PPK Seram Timur. Rapat berjalan cukup lancar tanpa kendala yang berarti. Ada pun hasil perolehan suara untuk masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

1. Abdul Mukti Keliobas dan Hi. M. Yusuf Rumatoras SE. MM memperoleh 5.116 suara
2. Abdullah Vanath. S. Sos dan Dra. Sitti Umuriah Suruwaky memperoleh 8.023 suara

C. Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, menetapkan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2010-2015 atas nama Abdullah Vanath S.Sos dan Dra. Sitti Umuria Suruwaky yang dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 113/KPTS/KPU-SBT-029-433651/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Terpilih periode 2010-2015 dan Berita Acara Nomor 114/BA/VII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Mejlis Hakim Mahkamah Kostitusi.

Mencari dan membuktikan suatu kebenaran yang sesungguhnya adalah idaman dari setiap insan bangsa termasuk kami selaku anak ***Negeri Ita Woto Nusa*** di Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa asas penyelenggaraan Pemilukada: langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil adalah asas-asas yang harus kita junjung tinggi serta ditegak hormati, maka dalam memilih calon pemimpin di suatu daerah otonom termasuk di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kami selaku calon pada proses Pemilukada selalu tetap memposisikan diri pada kerangka itu teristimewa untuk mewujudkan suatu Pemilukada yang benar-benar jujur, adil, santun, dan bermartabat.

Saya pribadi Abdullah Vanath. S.Sos dan Dra. Sitti Umuria Suruwaky masing-masing selaku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2010-2015 sedikitpun tidak ingin mencederai Pemilukada ini sebagai wahana demokrasi di tanah air tercinta ini. kamipun tidak ingin meraih kemenangan dengan menutup-nutupi suara rakyat dalam berdemokrasi apalagi memanipulasi suara rakyat untuk kepentingan jabatan dan kedudukan. Namun dibalik itu kamipun sadar dan membuka diri bagi pihak mana pun yang ingin mencari keadilan dan kebenaran yang hakiki itu.

Untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Yang Mulia ini demi kebenaran, kejujuran dan keadilan itu.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 11 Agustus 2010, sebagai berikut:

Desa Pulau Panjang (PT-1)

- 1 PT-1 : Fotokopi Berita Acara (Wisalen) TPS 1
- 2 PT-2 : Fotokopi Berita Acara (Wisalen) TPS 2
- 3 PT-3 : Fotokopi Berita Acara TPS 3
- 4 PT-4 : Fotokopi Berita Acara TPS 4
- 5 PT-5 : Fotokopi Berita Acara TPS 5
- 6 PT-6 : Fotokopi Berita Acara (Magat) TPS 6
- 7 PT-7 : Fotokopi Berita Acara (Argam) TPS 7

Desa Kataloka

- 8 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kilwou) TPS 1
- 9 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Rumodar Ery) TPS 2
- 10 PT-3 : Fotokopi Data Tim Sukses (Dada) TPS 7
- 11 PT-4 : Fotokopi Data Tim Sukses (Samboru Rumata) TPS 3
- 12 PT-5 : Fotokopi Data Tim Sukses (Samboru) TPS 4
- 13 PT-6 : Fotokopi Data Tim Sukses (Rumeon 2) TPS 6
- 14 PT-7 : Fotokopi Data Tim Sukses (Rumeon 1) TPS 5
- 15 PT-8 : Fotokopi Data Tim Sukses (Aro Naga) TPS 9
- 16 PT-9 : Fotokopi Data Tim Sukses (Aro Boa) TPS 8
- 17 PT-10 : Fotokopi Data Tim Sukses (Sikaru) TPS 10
- 18 PT-11 : Fotokopi Data Tim Sukses (Namalean1) TPS 11
- 19 PT-12 : Fotokopi Data Tim Sukses (Namalean 2) TPS 12
- 20 PT-13 : Fotokopi Data Tim Sukses (Namalean 3) TPS 13
- 21 PT-14 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kinali) TPS 14
- 22 PT-15 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kulugoa) TPS 15
- 23 PT-16 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kulugowa) TPS 16
- 24 PT-17 : Fotokopi Data Tim Sukses (Usun) TPS 17
- 25 PT-18 : Fotokopi Data Tim Sukses (Buan Rumanama) TPS 18
- 26 PT-19 : Fotokopi Garogos TPS 19

Desa Amar Sekaru

- 27 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Inlomin) TPS 2
- 28 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Sera) TPS 1

- 29 PT-3 : Fotokopi Data Tim Sukses (Sera) TPS 2
- 30 PT-4 : Fotokopi Data Tim Sukses (Matlean) TPS 1
- 31 PT-5 : Fotokopi Data Tim Sukses (Matlean) TPS 2
- 32 PT-6 : Fotokopi Data Tim Sukses (Inlomin) TPS 1
- 33 PT-7 : Fotokopi Data Tim Sukses (Arow Pancalan) TPS 3
- 34 PT-8 : Fotokopi Data Tim Sukses (Loku) TPS 11
- 35 PT-9 : Fotokopi Data Tim Sukses (Derak) TPS 1
- 36 PT-10 : Fotokopi Data Tim Sukses (Derak) TPS 2
- 37 PT-11 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kelubas) TPS 1
- 38 PT-12 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kelubas) TPS 2

Desa Miran

- 39 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Miran) TPS 1
- 40 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Miran) TPS 2
- 41 PT-3 : Fotokopi Data Tim Sukses (Miran) TPS 3
- 42 PT-4 : Fotokopi Data Tim Sukses (Miran) TPS 4

Desa Amarwatu

- 43 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Air Kasar) TPS 4
- 44 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Tunas Ilur) TPS 7
- 45 PT-3 : Fotokopi Data Tim Sukses (Sagei) TPS 6
- 46 PT-4 : Fotokopi Data Tim Sukses (Armada Kilwouw) TPS 5
- 47 PT-5 : Fotokopi Data Tim Sukses (Basarin) TPS 2
- 48 PT-6 : Fotokopi Data Tim Sukses (Goha) TPS 1
- 49 PT-7 : Fotokopi Data Tim Sukses (Wawatu) TPS 3

Desa Ondor

- 50 PT-1 : Fotokopi Berita Acara (Ondor) TPS 1
- 51 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Ondor) TPS 2
- 52 PT-3 : Fotokopi Data Tim Sukses (Ondor) TPS 3
- 53 PT-4 : Fotokopi Data Tim Sukses (Ondor) TPS 4

Desa Kilkoda

- 54 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kolkoda) TPS 1
- 55 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Etaralu) TPS 2

Desa Bass

- 56 PT-61: Fotokopi Data Tim Sukses (Baas)

Desa Tuha

57 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Tuha)

Desa Aran

58 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Aran)

Desa Dai

59 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kaforin) TPS 2

60 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kaforin) TPS 3

61 PT-3 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kelibai) TPS 1

62 PT-4 : Fotokopi Berita Acara (Kilotak) TPS 5

63 PT-5 : Fotokopi Berita Acara (Kilalir Kilotak) TPS 4

Desa kota siri

64 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kota siri) TPS 1

65 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kilmuda) TPS 2

66 PT-3 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kiltufa) TPS 3

Desa Rarat

67 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Rarat)

Desa Mida (PT-69)

68 PT-1 : Fotokopi Data Tim Sukses (Bad) TPS 1

69 PT-2 : Fotokopi Data Tim Sukses (Kelili) TPS 2

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dua orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. H. Abdul Gani Wokanubun, S.Pd

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan 21 Juli 2010;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara, karena ada perintah dari Tim Suksesnya;

2. Rosna Sehwaky

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Pulau Gorom;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 4.497 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 643 suara;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 104 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 156 suara;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 649 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 267 suara;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 6.474 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5.180 suara;
- Bahwa total keseluruhan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 11.721 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 6.246 suara;
- Bahwa tanggal 13 Juli 2010 ada *scors*;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom langsung membacakan hasil rekapitulasi;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Termohon ;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 21 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah

diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 074/Kpts/KPU-SBT/029.433651/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010/2015, tanggal 14 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-1) ;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabuapten Seram Bagian Timur Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 21 Juli 2010, (Bukti P-1 = T-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 22 Juli 2010, Jum'at, 23 Juli 2010, dan Senin, 26 Juli 2010, karena hari Sabtu, 24 Juli 2010 dan hari Ahad, 25 Juli 2010, adalah hari libur;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 361/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan cara melawan hukum mengurangi perolehan suara Pemohon dan menaikkan atau menambah perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Pulau Gorom, yang seharusnya menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut (**vide Bukti P-7**):

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur
1	Pemohon	19.269
2	Pihak Terkait	2.322

dan setelah diubah oleh Termohon menjadi

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur
1	Pemohon	11.130
2	Pihak Terkait	6.443

Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu hasil rekapitulasi Kecamatan Pulau Gorom berupa Formulir Model DA-KWK sesuai dengan Berita Acara Model C-KWK pada 78 TPS di Kecamatan Pulau Gorom, antara lain di **Desa Pulau Panjang**, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti P-24, di **Desa Kataloka**, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, di **Desa Amarsekaru**, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52,

Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58 dan Bukti P-59, di **Desa Miran**, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-62, di **Desa Amarwatu**, Bukti P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, dan Bukti P-69, di **Desa Ondor**, Bukti P-70, Bukti P-71, Bukti P-72, dan Bukti P-73, di **Desa Kilkoda**, Bukti P-74, dan Bukti P-75, di **Desa Bass** Bukti P-76, di **Desa Tuha**, Bukti P-77, di **Desa Aran**, Bukti P-78, di **Desa Dai**, Bukti P-79, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82, Bukti P-83, Bukti P-84, Bukti P-85, di **Desa Kotasirih**, Bukti P-86, Bukti P-87, Bukti P-88, di **Desa Rarat**, Bukti P-89, Bukti P-90, Bukti P-91, di **Desa Mida**, Bukti P-92, dan Bukti P-93. Selain itu Pemohon juga menghadirkan 36 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yaitu, Imron Kelian (Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom), Anakoda Rumakway (Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom), Daud Rumodar (Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom), Ahmad Kelilawa (Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom), Agil Rumata, Abas Rumakway, M. Yusuf Uyara, M. Taib Kelilauw (Ketua Panwas Kecamatan Pulau Gorom), Musafi Ramadhan (Ketua LSM Institute Ola Saka), Husein Rumonin (Ketua KPPS TPS 14 Kataloka di Kinali), Jamal Kotarumalos (Anggota KPPS II, TPS 3 Ondor di Dulak), Jasali Keliwar (Ketua KPPS 2, TPS 2, Desa Amarsekaru), Jhon Lulang (Ketua KPPS TPS 2 Inlomin, Desa Amarsekaru), Kudifa Bauw (Anggota KPPS TPS 2 Ondor), Salman Kelirey (Ketua KPPS TPS 1 Desa Dai), Abdul Rajak Tianotak (Ketua KPPS TPS 10 Kataloka), Samas Rumodar (Ketua KPPS TPS 1 Desa Rarat), Samsul Tinalean (Anggota KPPS TPS 12 Kataloka), Yasin Kelian (Anggota KPPS III TPS 3 Dai), Ansar Manaban, Abdullah Fatah Siarkanasa (Ketua KPPS TPS 2 Matlean, Desa Amarsekaru), Abu Rahman Rumatela (Ketua KPPS TPS 5 Kilotak II, Desa Dai), Adam Rumanama (Ketua KPPS TPS 2 Desa Kataloka), M. Saref Rumakway (Ketua KPPS TPS 1 Goha, Desa Amarwatu), Burit A. Rumakway (Ketua KPPS TPS 6 Sagey, Desa Amarwatu), Ibrahim Rumaday (Ketua KPPS TPS 1 Desa Amarsekaru), Lausina Kelkulat (Ketua KPPS TPS 1 Inlomin, Desa Amarsekaru), M. Amin Rumalean (Ketua KPPS TPS 2 Desa Rarat), M. Amin Rumata (Ketua KPPS TPS 6 Rumeon, Desa Kataloka), Samsudin Buano (Anggota KPPS TPS 17 Usun, Desa Kartaloka), Sudir Rumanama (Ketua KPPS TPS 8 Aroa Boa, Desa Kataloka), Abdul Aziz Tinotak, Moksen Hatala (Anggota PPK Kecamatan Seram Timur), Ismail Rumatumia, Mustafa Mahu dan Rony Kasongat (keterangan lengkap ada dalam Duduk Perkara);

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan suatu bentuk rekayasa untuk membalikkan fakta yang sebenarnya, karena menurut fakta dan bukti-bukti yang Termohon dan Pihak Terkait miliki justru Pemohon yang telah menambah suara secara sistematis bekerja sama dengan Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, dengan cara memindahkan perolehan suara dari Pihak Terkait ke perolehan suara Pemohon. Untuk mendukung dalilnya Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan T-1 sampai dengan T-17, dan PT-1 sampai dengan PT-69, serta Termohon mengadirkan 8 orang saksi yaitu, Muh Munir Rumadal (Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur), Sukardi Rumata (Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom), Hanafi Suwakul (Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom), Husin Soekametan (Ketua Panwaslu Kabuapten Seram Bagian Timur), Abraham Thenu (Anggota Polri dari Satuan Brimob Polda Maluku), Eddi Lakuary (Sekretaris KPU Kabupaten Seram Bagian Timur), Abdul Rumbouw (Saksi Pihak Terkait di PPK Pulau Gorom), M Eksan Rumakat (Ketua PPK Kecamatan Seram Timur), sedangkan Pihak Terkait mengajukan dua orang saksi yakni, Abdul Gani Wokanubun (Ketua Tim Sukses Pihak Terkait), dan Rosna Sehwaky (saksi Pihak Terkait di PPK Pulau Gorom).

[3.13] Menimbang Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil para pihak dan memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa hasil akhir penghitungan suara di Kecamatan Pulau Gorom yang didalilkan oleh Pemohon adalah Pemohon memperoleh suara sebanyak 19.269 suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 2.322 suara, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mengemukakan dalil mereka bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom adalah sebanyak 11.130 suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 6.443 suara;

[3.13.2] Bahwa oleh karena terdapat perbedaan terhadap hasil perolehan suara para pihak (Pemohon dan Termohon), Mahkamah perlu meneliti lebih lanjut angka hasil perolehan suara yang mana yang benar diantara dua versi tersebut;

[3.13.3] Bahwa setelah memeriksa saksi-saksi para pihak tentang proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 untuk 78 (tujuh puluh delapan) TPS yang berada pada wilayah PPK Pulau Gorom telah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan perolehan suara sah sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur
1	Pemohon	11.721
2	Pihak Terkait	6.246

(*vide* keterangan saksi Muh. Munir Rumadal, Sukardi Rumata, Hanafi Suwakul, dan Rosna Sehwaky)

[3.13.4] Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK Pulau Gorom (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) tersebut, pada tanggal 13 Juli 2010 belum dituangkan ke dalam Formulir D1-KWK (tingkat kecamatan) dan juga belum ditandatangani. Kemudian Ketua PPK Pulau Gorom menyatakan bahwa Berita Acara tersebut akan ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2010 jam 08.00 karena Formulir D1-KWK-nya dibawa pulang ke rumah Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, sesuai keterangan saksi Termohon, yakni **Muh. Munir Rumadal**, Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditugaskan di Kecamatan Pulau Gorom, **Sukardi Rumata**, Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom, dan **Hanafi Suwakul**, Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom. Pada tanggal 14 Juli 2010, jam 14.00, Ketua PPK secara tiba-tiba membacakan hasil rekapitulasi yang hasilnya telah berubah yaitu penambahan perolehan suara secara signifikan untuk Pemohon sebanyak **7.551** suara, dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **4.013** suara, sehingga menjadi :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur
1	Pemohon	19.272

2	Pihak Terkait	2.233
---	---------------	-------

[3.13.5] Bahwa dengan adanya kondisi yang demikian, Termohon memerintahkan anggotanya melalui Aprarat Kepolisian mengambil semua kotak suara yang berada di Kecamatan Pulau Gorom untuk dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai langkah penyelamatan terhadap kotak suara tersebut;

[3.13.6] Bahwa dengan adanya perubahan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Ketua PPK Pulau Gorom, dan sesuai dengan laporan saksi Pihak Terkait tentang adanya indikasi penggelembungan perolehan suara Pemohon dan pengurangan perolehan suara Pihak Terkait yang dilakukan secara sepihak oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, **Anakoda Rumakuay**, maka Panwas Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Rekomendasi Nomor 01/REKPANWASLUKADA-SBT/VII/2010 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang Pada Tingkat Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 16 Juli 2010 (**vide Bukti T-1**) yang disampaikan kepada Termohon dengan surat Nomor 034/PANWASLUKADA-SBT/VII/2010, Perihal Penyampaian Rekomendasi, tanggal 16 Juli 2010, yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Ulang Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 pada TPS di Kecamatan Pulau Gorom (**vide Bukti T-1**) dengan cara melakukan pengujian data dengan uji faktual pada format C2 pada setiap TPS, dan apabila terjadi perselisihan data, maka Termohon berkewajiban untuk melakukan penghitungan ulang (hal ini didukung oleh keterangan **Husin Soekametan**, Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur di dalam persidangan). Kemudian berdasarkan surat rekomendasi dari Panwas tersebut dan keberatan saksi Pihak Terkait dalam rapat pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 20 Juli 2010, Termohon telah melakukan penghitungan ulang dalam rapat pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang dihadiri Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwas Kecamatan, Pihak Kepolisian, dan saksi dari semua Pasangan Calon, untuk PPK Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo* Pasal 25 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Hasil penghitungan ulang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 111/BA/VII/2010, tanggal 20 Juli 2010 dengan hasil sebagai berikut: (**vide Bukti T-1, Bukti T-4, Bukti T-8 dan Bukti T-9**)

No	NAMA DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SURA SAH	TIDAK SAH	KET
			No 1	No 2			
1	AMARSEKARU	WAWASA 1	453	0	453	0	Lam.C1-KWK
		WAWASA 2	453	0	453	0	Lam.C1-KWK
		ARWOW PANCALAN	321	11	332	2	Lam.C1-KWK
		KELUBAS 1	334	0	334	1	Lam.C1-KWK
		KELUBAS 2	332	0	332	1	Lam.C1-KWK
		KELKULAT/KELSOLAT	392	1	393	0	Lam.C1-KWK
		KELURAT 2	336	3	339	4	Lam.C1-KWK
		KELURAT 1	338	5	343	0	Lam.C1-KWK
		DERAK SIK-SIK 1	176	26	202	0	Lam.C1-KWK
		DERAK SIK-SIK 2	203	6	209	0	Lam.C1-KWK
		INLOMIN 2	182	75	257	0	Lam.C1-KWK
		INLOMIN 1	179	79	258	0	Lam.C1-KWK
		MATLEAN 1	165	33	198	0	Lam.C1-KWK
		SERA 1	200	122	322	0	Lam.C1-KWK
		MATLEAN 2	220	45	265	1	Lam.C1-KWK
		LOKU	53	82	135	1	Lam.C1-KWK
		SERA 2	160	155	315	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	4497	643	5140	10	
2	PULAU PANJANG	LALASA 1	80	192	272	0	Lam.C1-KWK

		LALASA 2	139	134	273	1	Lam.C1-KWK
		RUKU-RUKU	0	187	187	1	Lam.C1-KWK
		ARGAM	73	78	151	0	Lam.C1-KWK
		WISALEAN 2	10	255	265	0	Lam.C1-KWK
		WISALEAN 1	23	235	258	1	Lam.C1-KWK
		BASARANGGI MAKAT	31	78	109	61	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	356	1159	1515	64	
3	MIRAN	KELEDAR	95	61	156	3	C2-Besar
		MIRAN	203	113	316	14	C2-Besar
		MIRAN 2	257	97	354	54	C2-Besar
		MIRAN 1	38	105	143	3	C2-Besar
		JUMLAH	593	376	969	74	
4	ONDOR	ONDOR 3	96	113	209	0	Lam.C1-KWK
		ONDOR 4	82	106	188	1	Lam.C1-KWK
		ONDOR 2	118	65	183	4	Lam.C1-KWK
		ONDOR 1	103	93	196	1	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	399	377	776	6	
5	BASS	BASS	87	166	253	3	C2-Besar
6	TUHA	TUHA	85	86	171	1	C2-Besar
7	ARAN	ARAN	99	128	227	6	C2-Besar
8	KATALOKA	KILWOUW 1	166	36	202	0	C2-Besar
		RUMODAR ERY	257	59	316	75	C2-Besar
		SAMBORU 1	186	77	263	0	C2-Besar
		SAMBORU 2	189	58	247	1	C2-Besar
		ROMEON 1	105	96	201	0	C2-Besar
		ROMEON 2	159	125	284	88	C2-Besar
		DADAA	163	35	198	0	C2-Besar
		AROA BOA	178	10	188	1	C2-Besar
		AROA NAGA	152	68	220	0	C2-Besar
		SIKARU	120	87	207	0	C2-Besar
		NAMALEAN 1	94	158	252	2	C2-Besar
		NAMALEAN 2	36	81	117	71	C2-Besar
		NAMALEAN 3	76	90	166	0	C2-Besar

		KINALI	234	12	246	0	C2-Besar
		KULU GOWA 1	86	95	181	1	C2-Besar
		KULU GOWA 2	26	123	149	2	C2-Besar
		USUN	166	52	218	2	C2-Besar
		BUAN RUMANAMA	226	63	289	3	C2-Besar
		GROGOS	125	9	134	0	Hitung S.S
		JUMLAH	2744	1334	4078	246	
9	KILKODA	KILKODA	86	225	311	3	Lam.C1-KWK
		KAISERAN	105	38	143	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	191	263	454	3	
10	DAI	KELIBAI	63	111	174	1	Hitung S.S
		KAFORING 1	20	107	127	0	C2-Besar
		KAFORING 2	100	34	134	0	C2-Besar
		KILALIR KILOTAK 1	14	85	99	0	Hitung S.S
		KILALIR KILOTAK 2	58	43	101	2	C2-Besar
		KILALIR KILEN	10	153	163	1	Hitung S.S
		KELIBINGAN	170	222	392	2	C2-Besar
		JUMLAH	435	755	1190	6	
11	MIDA	MIDA 2	104	105	209	1	Lam.C1-KWK
		MIDA 1	135	79	214	0	C2-Besar
		JUMLAH	239	184	423	1	
12	AMARWATU	GOHA	35	36	71	0	C2-Besar
		BASARIN	26	153	179	3	C2-Besar
		WAWATU	103	45	148	1	C2-Besar
		AIR KASAR	108	100	208	1	Hitung S.S
		KILWOUW	103	75	178	0	C2-Besar
		SAGEY	115	98	213	0	C2-Besar
		TUNAS	48	74	122	0	C2-Besar
		JUMLAH	538	581	1119	5	
13	RARAT	RARAT	159	56	215	26	C2-Besar
		TINARIN 1	108	39	147	1	C2-Besar
		TINARIN 2	90	42	132	2	C2-Besar

		JUMLAH	357	137	494	29	
14	KOTA SIRIH	KOTA SIRIH	167	68	235	0	Lam.C1-KWK
		KILMUDA	140	104	244	0	Lam.C1-KWK
		KILTUFA	203	82	285	0	Lam.C1-KWK
		JUMLAH	510	254	764	0	
		TOTAL	11.130	6.443	17.573	454	

[3.13.7] Bahwa tindakan Panwas Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Termohon untuk melakukan penghitungan ulang terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara se-Kecamatan Pulau Gorom, menurut Mahkamah sudah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo* Pasal 25 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Dengan dilakukannya penghitungan ulang suara tersebut maka Termohon menetapkan perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom untuk Pemohon sebanyak 11.130 suara dan untuk Pihak Terkait sebanyak 6.443 suara.

[3.13.8] Bahwa untuk lebih meyakinkan, Mahkamah meneliti bukti T-9, berupa Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK/Plano), di Tingkat TPS diseluruh Kecamatan Pulau Gorom dan menemukan fakta bahwa angka hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang oleh Termohon sama dengan angka-angka perolehan suara yang tercatat dalam Lampiran C1-KWK dan rekapitulasi Plano untuk tingkat TPS yang diajukan oleh Termohon. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah meragukan dan tidak mempercayai

keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon tidak independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu dengan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-96). Terhadap dalil Pemohon tersebut, dibantah langsung di persidangan oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon), Sidik Rumalowak, yang menyatakan bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkan dirinya dengan cara memanipulasi namanya yang dimasukkan kedalam Surat Deklarasi Tim Pemenangan Pihak Terkait, dimana Termohon tidak tahu sama sekali mengenai Surat Deklarasi tersebut dan juga tidak mengenal orang-orang yang telah menandatangani surat deklarasi tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jum'at tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon /Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar

